

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	1 of 42

1. RUANG LINGKUP

- Skema sertifikasi ini berlaku untuk sertifikasi produk ubin keramik yang dibentuk dengan pres kering dan tidak berlaku untuk aksesoris atau hiasan dekoratif seperti pinggiran, sudut, pinggir (skirting), penutup (capping), teluk (coves), manik manik (beads), tangga, ubin melengkung dan potongan aksesoris lainnya atau mosaik (yaitu setiap bagian yang dapat masuk ke dalam persegi, dengan sisi yang kurang dari 7 cm) sesuai dengan spesifikasi teknis.
- Permohonan diajukan oleh pabrik atau perusahaan atau importir kepada PT IAPMO Group Indonesia (IAPMO) untuk mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI ISO 13006:2018 Ubin Keramik.
- Pengoperasian skema sertifikasi mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2024 tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia dan spesifikasi teknis untuk ubin keramik secara wajib.

2. PERSYARATAN PENILAIAN KESESUAIAN

- SNI ISO 13006:2018 tentang Ubin Keramik.
- Seri SNI 10545 metode pengujian keramik.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2024 tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia dan spesifikasi teknis untuk ubin keramik secara wajib.
- Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001/dan revisinya, atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui.

3. PROSES SERTIFIKASI

- pengajuan permohonan sertifikasi;
- tinjauan permohonan sertifikasi;
- penandatanganan perjanjian sertifikasi;
- audit sistem manajemen dan proses produksi di pabrik;
- pengambilan contoh uji;
- pengujian contoh uji di laboratorium uji;
- tinjauan terhadap hasil uji dan audit;
- penetapan keputusan sertifikasi;
- penerbitan sertifikat kesesuaian;
- penggunaan tanda SPPT SNI (lisensi);
- surveilans dan re-sertifikasi;
- perubahan yang mempengaruhi sertifikasi;
- penghentian, pengurangan, pembekuan dan pencabutan sertifikasi.

1. SCOPE

- This certification scheme applies to the certification of ceramic tile products formed by dry pressing and does not apply to accessories or decorative items such as borders, corners, skirting, capping, coves, beads, stair treads, curved tiles, and other accessory pieces or mosaics (i.e., any piece that fits into a square with sides less than 7 cm), in accordance with the technical specifications.
- The application shall be submitted by the manufacturer, company, or importer to PT IAPMO Group Indonesia (IAPMO) to obtain the Product Certificate for the Use of the Mark (SPPT) of SNI ISO 13006:2018 Ceramic Tiles.
- The operation of the certification scheme refers to the Regulation of the Minister of Industry Number 36 of 2024 concerning the mandatory implementation of the Indonesian National Standard and technical specifications for ceramic tiles.

2. CONFORMITY ASSESSMENT REQUIREMENTS

- SNI ISO 13006:2018 concerning Ceramic Tiles.
- SNI 10545 series on ceramic testing methods.
- Regulation of the Minister of Industry Number 36 of 2024 concerning the mandatory implementation of the Indonesian National Standard and technical specifications for ceramic tiles.
- Implementation of a quality management system based on ISO 9001 and its revisions, or other recognized quality management systems.

3. CERTIFICATION PROCESS

- submission of certification application;
- review of the certification application
- signing of the certification agreement;
- audit of the management system and production process at the factory;
- sampling for testing;
- testing of samples in a testing laboratory;
- review of test and audit results;
- determination of the certification decision
- issuance of the certificate of conformity;
- use of the SPPT SNI mark (license);
- surveillance and recertification;
- changes affecting certification;
- suspension, reduction, freezing, and revocation of certification.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	2 of 42

4. PROSEDUR SERTIFIKASI

4.1 Sistem Sertifikasi

4.1.1 Pengajuan Permohonan Sertifikasi tipe 1n

Pemohon atau calon klien melakukan langkah-langkah berikut:

Langkah 1 Dilakukan secara elektronik melalui SIINas

Langkah 2 Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus :

- Input data dengan mengisi formulir isian.
- Pilih SNI dan/atau ST yang akan diajukan penilaian kesesuaian.
- Pilih LSPRO IAPMO Group Indonesia sebagai LPK yang akan melakukan penilaian kesesuaian.
- Pilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah salinan Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun atau milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.
- Unggah Dokumen pendukung lain berupa:

Apabila penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri

- Surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri
- Dokumen pemberi Maklun
 - Apabila pemberi maklun merupakan Pelaku Usaha di dalam negeri:
 - Bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun
 - Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang dilegalisasi dan terjemahannya
 - Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik Pelaku Usaha pemberi Maklun
 - Sertifikat merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Perjanjian lisensi untuk membuat/memproduksi Ubin Keramik atas merek 19 (sembilan belas) dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

4. CERTIFICATION PROCEDURE

4.1 Certification System

4.1.1 Submission of Type 1n Certification Application

The applicant or prospective client shall perform the following steps:

Step 1 Conducted electronically via SIINas.

Step 2 On the SIINas platform, Domestic Industrial Companies or Foreign Manufacturers through their Official Representatives must:

- Input data by completing the online application form.
- Select the SNI and/or ST for which conformity assessment is being applied.
- Select LSPRO IAPMO Group Indonesia as the Conformity Assessment Body (CAB).
- Choose the SNI Certificate number and upload a copy of the SNI Certificate owned by the Industrial Company receiving the Maklun or the Foreign Manufacturer receiving the Maklun.
- Upload other supporting documents, including:

If the Maklun recipient is a Domestic Industrial Company:

- An application letter printed from SIINas and signed by the head of the Industrial Company.
- Documents of the Maklun provider:
 - If the Maklun provider is a domestic business entity:
 - Proof of SIINas account ownership of the Maklun provider.
 - A legalized copy and translation of the Business Identification Number (NIB) of the Maklun provider.
 - A copy of the company's deed of establishment and its amendments.
 - A Class 19 Ceramic Tile Trademark Certificate owned by the Maklun provider, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights.
 - A license agreement to manufacture/produce Ceramic Tiles under the Class 19 trademark from the Maklun provider to the recipient Industrial Company, recorded at the Directorate General of Intellectual Property.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	3 of 42

vi. Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan vii. Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian b. Apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri i. Salinan perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun ii. Sertifikat merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas); iii. Perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada i) Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas); dan ii) Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi Ubin Keramik atas merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia iv. Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada	vi. Proof of record of the license agreement for the Class 19 trademark from the Maklun provider to the Industrial Company, issued by the Directorate General of Intellectual Property. vii. A stamped declaration letter printed from SIINas and signed by the head of the Maklun provider stating not to distribute, market, and/or transfer the Ceramic Tiles before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI and/or Certificate of Conformity and SPPT Conformity. b. If the Maklun provider is a foreign business entity: i. A copy of the business license of the foreign Maklun provider. ii. Class 19 Ceramic Tile Trademark Certificate owned by the foreign Maklun provider, issued by the Directorate General of Intellectual Property. iii. A license agreement from the foreign Maklun provider to: i) The Company Representative for the use and responsibility of the Class 19 Ceramic Tile trademark; and ii) the recipient Industrial Company to manufacture/produce Ceramic Tiles under the Class 19 trademark, recorded at the Directorate General of Intellectual Property. iv. Proof of record of the license agreement for the Class 19 trademark from the foreign Maklun provider to the Company Representative and the Industrial Company,
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	4 of 42

Perwakilan Perusahaan dan kepada Perusahaan Industri penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan v. Dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang berupa: i) Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; ii) Perizinan berusaha; iii) Bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv) Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian; dan v) Bukti memiliki akun SIINas (screenshot) 3) Daftar lot/batch Ubin Keramik yang akan di produksi oleh Perusahaan Industri. 4) Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian; 5) Daftar tipe/kategori produk yang mencakup: a. Kelompok; b. Keadaan permukaan glasir dan/atau tidak berglasir; c. Perlakuan sisi (rectified dan/atau nonrectified); d. Ukuran nominal; e. Merek; f. Nomor pos tarif/harmonized system (HS) untuk produk impor; g. Jumlah produk; dan h. Ilustrasi/foto produk dan/atau kemasan berdasarkan merek.	issued by the Directorate General of Intellectual Property. v. Legal documents of the Company Representative appointed by the foreign Maklun provider, consisting of: i) A copy of the deed of establishment and its amendments. ii) Business license. iii) Proof of appointment of the Company Representative by the foreign Maklun provider in the form of a notarial deed within the jurisdiction of the Republic of Indonesia. iv) A stamped declaration letter printed from SIINas and signed by the head of the Company Representative, stating not to distribute, market, and/or transfer the Ceramic Tiles before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI and/or Certificate of Conformity and SPPT Conformity. v) Proof of having a SIINas account (screenshot). 3) List of ceramic tile lots/batches to be produced by the Industrial Company. 4) Illustration of SNI Mark or Conformity Mark placement. 5) List of product types/categories including: a. Group; b. Glazed and/or unglazed surface condition; c. Edge treatment (rectified and/or non-rectified); d. Nominal size; e. Brand; f. Tariff/HS code number for imported products; g. Product quantity; and h. Illustration/photo of the product and/or packaging based on the brand.
Apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi	If the Maklun Recipient is a Foreign Manufacturer through an Official Representative:

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	5 of 42

1) Surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi 2) Dokumen pemberi Maklun a. Apabila pemberi maklun merupakan Pelaku Usaha di dalam negeri: i. Bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun ii. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang dilegalisasi dan terjemahannya iii. Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik Pelaku Usaha pemberi Maklun iv. Sertifikat merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia v. Perjanjian lisensi untuk membuat/memproduksi Ubin Keramik atas merek 19 (sembilan belas) dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia vi. Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan vii. Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian b. Apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri i. Salinan perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun ii. Sertifikat merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal	1) An application letter printed via SIINas and signed by the head of the Official Representative. 2) Documents of the Maklun provider: a. If the Maklun provider is a domestic business entity: i. Proof of SIINas account ownership of the domestic Maklun provider. ii. A legalized and translated copy of the Business Identification Number (NIB) of the Maklun provider. iii. A copy of the deed of establishment and its amendments of the Maklun provider iv. A Class 19 Ceramic Tile Trademark Certificate owned by the Maklun provider, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. v. A license agreement to manufacture/produce Ceramic Tiles under the Class 19 trademark from the Maklun provider to the recipient Industrial Company, recorded at the Directorate General of Intellectual Property. vi. Proof of registration of the license agreement for the Class 19 Ceramic Tile trademark from the Maklun provider to the recipient Industrial Company, issued by the Directorate General of Intellectual Property. vii. A stamped declaration letter printed via SIINas and signed by the head of the Maklun provider, stating that the Ceramic Tiles shall not be distributed, marketed, and/or transferred prior to obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI and/or Certificate of Conformity and SPPT of Conformity. b. If the Maklun provider is a foreign business entity: i. A copy of the business license of the foreign Maklun provider. ii. A Class 19 Ceramic Tile Trademark Certificate owned by the foreign Maklun provider, issued by the Directorate General of Intellectual Property.
--	--

 IAPMO GROUP INDONESIA P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	6 of 42

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas); iii. Perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada i) Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas); dan ii) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi Ubin Keramik atas merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia iv. Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan dan kepada Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan v. Dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang berupa: i) Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; ii) Perizinan berusaha; iii) Bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv) Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan untuk tidak mengedarkan, memasarkan,	iii. A license agreement from the foreign Maklun provider to: i) the Company Representative, to use and be responsible for the Class 19 Ceramic Tile trademark; and ii) the Foreign Manufacturer receiving the Maklun, to manufacture/produce the Ceramic Tiles under the Class 19 trademark, recorded at the Directorate General of Intellectual Property. iv. Proof of registration of the license agreement for the Class 19 Ceramic Tile trademark from the foreign Maklun provider to both the Company Representative and the Foreign Manufacturer receiving the Maklun, issued by the Directorate General of Intellectual Property. v. Legal documents of the Company Representative appointed by the foreign Maklun provider, including: i) A copy of the deed of establishment and its amendments. ii) Business license. iii) Proof of appointment as Company Representative by the foreign Maklun provider, in the form of a notarial deed made before a notary within the jurisdiction of the Republic of Indonesia. iv) A stamped declaration letter printed via SIINas and signed by the head of the Company Representative, stating that the Ceramic Tiles shall not be distributed, marketed, and/or
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	7 of 42

dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian; dan v) Bukti memiliki akun SIINas (screenshot) 3) Daftar lot/batch Ubin Keramik yang akan di produksi oleh Perusahaan Industri. 4) Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian; 5) Daftar tipe/kategori produk yang mencakup: - Kelompok; - Keadaan permukaan glasir dan/atau tidak berglasir; - Perlakuan sisi (rectified dan/atau nonrectified); - Ukuran nominal; - Merek; - Nomor pos tarif/harmonized system (HS) untuk produk impor; - Jumlah produk; dan - Ilustrasi/foto produk dan/atau kemasan berdasarkan merek. 6) Dalam hal Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun tidak berfungsi sebagai Importir, Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas perusahaan Importir berupa: - Salinan akta pendirian perusahaan Importir dan perubahannya; - Nomor Induk Berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum; - Bukti penunjukan sebagai Importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.	transferred prior to obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI and/or Certificate of Conformity and SPPT of Conformity. v) Proof of SIINas account ownership (screenshot). 3. List of ceramic tile lots/batches to be produced by the Industrial Company. 4. Illustration of the affixation of the SNI Mark or Conformity Mark. - List of product types/categories, including: Group; - Glazed and/or unglazed surface condition; - Edge treatment (rectified and/or non-rectified); - Nominal size; - Brand; - Tariff/Harmonized System (HS) code for imported products; - Quantity of products; and - Product and/or packaging illustrations/photos according to the brand. 5. In the case that the Official Representative of the Foreign Manufacturer receiving the Maklun does not act as the Importer, the Official Representative must also upload the following legal documents of the Importer: - A copy of the deed of establishment and its amendments of the Importer; - A valid Business Identification Number (NIB) functioning as a General Importer Identification Number; - Proof of appointment as the Importer by the Official Representative, in the form of a notarial deed made before a notary within the jurisdiction of the Republic of Indonesia.
Langkah 3 Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi. Langkah 4 Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.	Step 3 The Head of the Agency verifies the accuracy of the form entries and the completeness of the documents uploaded by the Industrial Company or the Official Representative. Step 4 If the verification results reveal any non-conformities, the Head of the Agency, through SIINas, will request the Industrial Company or Official Representative to provide clarification and/or complete the documents.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	8 of 42

Langkah 5 Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.

Langkah 6 Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan batal.

Langkah 7 Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPRO IAPMO Group Indonesia.

Langkah 8 Kontak staf IAPMO jika membutuhkan dokumen tambahan terkait dengan penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPRO IAPMO Group Indonesia.

4.1.2 Pengajuan Permohonan Sistem Sertifikasi Tipe 5

Pemohon atau calon klien melakukan langkah-langkah berikut:

Langkah 1 Dilakukan secara elektronik melalui SIINas

Langkah 2 Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus :

- Input data dengan mengisi formulir isian.
- Pilih SNI dan/atau ST yang akan diajukan penilaian kesesuaian.
- Pilih LSPRO IAPMO Group Indonesia sebagai LPK yang akan melakukan penilaian kesesuaian.
- Mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- Unggah Dokumen pendukung lain berupa:

Untuk Perusahaan Industri

- Surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri

Step 5 The Industrial Company or Official Representative must provide clarification and/or complete the documents within a maximum of five (5) working days from the date of the request by the Head of the Agency.

Step 6 If the Industrial Company or Official Representative fails to provide clarification and/or complete the documents within the specified time limit, the application for the issuance of the SNI Certificate and/or Certificate of Conformity shall be declared void.

Step 7 If the form entries and the completeness of the application documents for the issuance of the SNI Certificate or Certificate of Conformity are deemed accurate and complete, the Head of the Agency will forward the application to LSPRO IAPMO Group Indonesia via SIINas.

Step 8 If additional documents related to the conformity assessment are required, the Industrial Company or Official Representative must provide and submit them to LSPRO IAPMO Group Indonesia upon request by IAPMO staff.

4.1.2 Submission of Type 5 Certification System Application

The applicant or prospective client follows these steps:

Step 1 Performed electronically through SIINas.

Step 2 On the SIINas page, the Industrial Company or Foreign Manufacturer through an Official Representative must:

- Input data by filling out the form.
- Select the SNI and/or ST for which conformity assessment will be applied.
- Select LSPRO IAPMO Group Indonesia as the LPK to perform the conformity assessment.
- Upload proof of trademark ownership in the form of a ceramic tile trademark certificate (Class 19) issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights; and
- Upload other supporting documents, including:

For Industrial Companies:

- A printed application letter through SIINas, signed by the head of the Industrial Company.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	9 of 42

2) Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; 3) Perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya dengan lingkup KBLI 23919, industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng dengan lingkup KBLI 23929 dan/atau industri barang tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan dengan lingkup KBLI 23939; 4) Salinan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; 5) Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian; 6) Diagram alir proses produksi; 7) Daftar produksi tipe/kategori produk Ubin Keramik yang akan disertifikasi mencakup: a. Kelompok b. Keadaan permukaan glasir dan /atau tidak berglasir; c. Perlakuan sisi (rectified dan/atau nonrectified); d. Ukuran nominal; e. Merek; dan f. Ilustrasi/foto produk dan/atau kemasan berdasarkan merek. 8) Daftar fasilitas produksi paling sedikit berupa mesin untuk melakukan: a. Proses pembentukan dan pembakaran; dan b. Pembuatan serbuk/bubuk (powder) bagi Perusahaan Industri yang dalam proses produksi Ubin Keramik dilakukan melalui proses pemadatan/pencetakan (press) 9) Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 10) Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian 11) Daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 12) Struktur organisasi; dan 13) Proses bisnis	2) A copy of the company's deed of establishment and amendments. 3) Business licenses for the scope of industrial activities in refractory ceramic products from clay/other ceramics within the KBLI 23919 scope, building materials from clay/ceramics other than bricks and tiles in the KBLI 23929 scope, and/or other ceramic and porcelain products not intended for building materials within KBLI 23939. 4) A copy of the ISO 9001:2015 quality management system certificate. 5) A printed, signed declaration letter through SIINas, stating the company will not distribute, market, or transfer ceramic tiles before obtaining the SNI certificate and SPPT SNI and/or the Conformity Certificate and SPPT Conformity. 6) A flowchart of the production process. 7) A list of ceramic tile product types/categories to be certified, including: a. Group b. Glazed and/or unglazed surface condition c. Edge treatment (rectified and/or non-rectified) d. Nominal size e. Brand f. Product and/or packaging illustrations/photos by brand 8) A list of production facilities, including machines for: a. Forming and firing processes b. Powder production (for companies whose ceramic tile production process involves compaction/pressing) 9) A list of product quality control from raw materials to finished products. 10) Illustration of the application of the SNI Mark and/or Conformity Mark. 11) A list of documented information according to ISO 9001:2015. 12) Organizational structure. 13) Business processes.
Untuk Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi 1) Surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi 2) Salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya	For Foreign Manufacturers through an Official Representative: 1) A printed application letter through SIINas, signed by the head of the Official Representative. 2) A copy of the foreign manufacturer's deed of establishment and amendments.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	10 of 42

3) Perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Ubin Keramik atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 4) Sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 5) Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian 6) Diagram alir proses produksi; 7) Daftar produksi tipe/kategori produk Ubin Keramik yang akan disertifikasi Mencakup: - Kelompok - Keadaan permukaan glasir dan /atau tidak berglasir; - Perlakuan sisi (rectified dan/atau nonrectified); - Ukuran nominal; - Merek; dan - Kode pos tarif/HS Code untuk produk impor; - Ilustrasi/foto produk dan/atau kemasan berdasarkan merek. 8) Daftar fasilitas produksi paling sedikit berupa mesin untuk melakukan: - Proses pembentukan dan pembakaran; dan - Pembuatan serbuk/bubuk (powder) bagi Produsen di Luar Negeri yang dalam proses produksi Ubin Keramik dilakukan melalui proses pemadatan/pencetakan (press) 9) Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 10) Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian 11) Daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 12) Struktur organisasi; dan 13) Proses bisnis; dan 14) Dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa: - Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; - Perizinan berusaha sebagai legalitas operasional/komersial dengan bidang usaha perdagangan Ubin Keramik dengan lingkup KBLI 46633, 47523, 46635 dan/atau 47525; - Bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;	3) Business licenses for the scope of the ceramic tile industry or a certificate from the local authority in the foreign country. 4) An ISO 9001:2015 quality management system certificate. 5) A printed, signed declaration letter through SIINas from the Official Representative stating they will not distribute, market, or transfer ceramic tiles before obtaining the SNI certificate and SPPT SNI and/or the Conformity Certificate and SPPT Conformity. 6) A flowchart of the production process. 7) A list of ceramic tile product types/categories to be certified, including: - Group - Glazed and/or unglazed surface condition - Edge treatment (rectified and/or non-rectified - Nominal size - Brand - HS tariff code for imported products - Product and/or packaging illustrations/photos by brand. 8) A list of production facilities, including machines for: - Forming and firing processes - Powder production (for foreign manufacturers whose ceramic tile production process involves compaction/pressing) 9) A list of product quality control from raw materials to finished products. 10) Illustration of the application of the SNI Mark and/or Conformity Mark. 11) A list of documented information according to ISO 9001:2015. 12) Organizational structure. 13) Business processes. 14) Legal documents for the Official Representative, including: - A copy of the company's deed of establishment and amendments. - Business licenses as operational/commercial legality for the ceramic tile trade with the KBLI 46633, 47523, 46635, and/or 47525 scope. - Proof of appointment of the Official Representative by the foreign manufacturer in the form of an authentic deed before a notary within the jurisdiction of the Republic of Indonesia.
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	11 of 42

d. Perjanjian lisensi merek Ubin Keramik (kelas 19) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Ubin Keramik yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik (kelas 19) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; f. Bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi; 15) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai Importir, Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas perusahaan Importir berupa: - Salinan akta pendirian perusahaan Importir dan perubahannya - Nomor Induk Berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum; - Bukti penunjukan sebagai Importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.	d. A licensing agreement for ceramic tile trademarks (Class 19) from the foreign manufacturer to the Official Representative, allowing them to use and be responsible for the trademark registered with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. e. Proof of registration of the ceramic tile trademark license agreement (Class 19) issued by the Directorate General of Intellectual Property. f. Proof of warehouse ownership in the same district or a neighboring district to the Official Representative's location. 15) If the Official Representative does not function as an Importer, the Official Representative must upload the importer's legal documents, including: - copy of the importer's deed of establishment and amendments. - A valid business identification number as the General Importer Identification Number. - Proof of appointment as the Importer by the Official Representative in the form of an authentic deed made before a notary within the jurisdiction of the Republic of Indonesia.
Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dilakukan oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	In the case that the SNI certificate and/or Conformity Certificate application is submitted by an Industrial Company or a Foreign Manufacturer under a Brand Cooperation Agreement, the Industrial Company or Foreign Manufacturer receiving the Brand Cooperation through the Official Representative must also upload the necessary additional documents.
Apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa: - Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek - Perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya dengan lingkup KBLI 23919, industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng dengan lingkup KBLI 23929 dan/atau industri barang tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan dengan lingkup KBLI 23939; - Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan	If the Brand Cooperation provider is an Industrial Company: - A copy of the Brand Cooperation provider's deed of establishment and amendments. - Business licenses for the scope of industrial activities in refractory ceramic products from clay/other ceramics with the KBLI 23919 scope, building materials from clay/ceramics other than bricks and tiles in the KBLI 23929 scope, and/or other ceramic and porcelain products not intended for building materials within KBLI 23939. - The SNI certificate and/or Conformity Certificate for the Type 5 certification system held by the Brand

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	12 of 42

dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian; 4) Perjanjian lisensi merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) untuk membuat/memproduksi Ubin Keramik dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5) Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6) Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian; dan 7) Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) yang masih berlaku.	Cooperation provider, with the brand listed in the SNI certificate and/or Conformity Certificate. 4) A trademark licensing agreement for ceramic tiles (Class 19) from the Brand Cooperation provider to the recipient, registered with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 5) Proof of registration of the ceramic tile trademark license agreement (Class 19) from the Brand Cooperation provider to the recipient issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 6) A printed, signed declaration letter through SIINas from the Brand Cooperation provider stating they will not distribute, market, or transfer ceramic tiles before obtaining the SNI certificate and SPPT SNI and/or the Conformity Certificate and SPPT Conformity. 7) The SNI certificate and/or Conformity Certificate held by the Foreign Manufacturer receiving the Brand Cooperation with a valid Type 5 certification system.
Apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa: 1) Salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek 2) Perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Ubin Keramik atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 3) Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian; 4) Perjanjian lisensi untuk membuat/memproduksi Ubin Keramik atas merek merek 19 (sembilan belas) dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 5) Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	If the Brand Cooperation provider is a Foreign Manufacturer: 1) A copy of the foreign manufacturer's deed of establishment and amendments. 2) Business licenses for the scope of the ceramic tile industry or a certificate from the relevant authority in the foreign country. 3) Conformity with the Type 5 certification system held by the Brand Cooperation provider, with the brand listed in the SNI certificate and/or Conformity Certificate. 4) A licensing agreement for producing ceramic tiles under the trademarks (Class 19) from the Industrial Company Brand Cooperation provider to the Foreign Manufacturer recipient, registered with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. 5) Proof of registration of the ceramic tile trademark license agreement (Class 19) from the Brand Cooperation provider to the recipient issued by the Directorate General of Intellectual Property.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	13 of 42

- 6) Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian;
- 7) Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh LSPRO dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima); dan
- 8) Dokumen Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
 - a. Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b. Perizinan berusaha sebagai legalitas operasional/komersial dengan bidang usaha perdagangan Ubin Keramik dengan lingkup KBLI 46633, 47523, 46635 dan/atau 47525;
 - c. Bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Perjanjian lisensi merek Ubin Keramik (kelas 19) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Ubin Keramik yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. Bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.

Langkah 3 Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.

Langkah 4 Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.

Langkah 5 Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.

- 6) A printed, signed declaration letter through SIINas from the Industrial Company Brand Cooperation provider stating they will not distribute, market, or transfer ceramic tiles before obtaining the SNI certificate and SPPT SNI and/or the Conformity Certificate and SPPT Conformity.
- 7) The SNI certificate and/or Conformity Certificate held by the Foreign Manufacturer receiving the Brand Cooperation, issued by LSPRO under the Type 5 certification system.
- 8) Official Representative documents from the Foreign Manufacturer of the Brand Cooperation provider, including:
 - a. A copy of the company's deed of establishment and amendments.
 - b. Business licenses for the legal operation/trade of ceramic tiles under the KBLI 46633, 47523, 46635, and/or 47525 scope.
 - c. Proof of appointment of the Official Representative from the Foreign Manufacturer in the form of an authentic deed before a notary within the jurisdiction of the Republic of Indonesia.
 - d. A licensing agreement for ceramic tile trademarks (Class 19) from the Foreign Manufacturer to the Official Representative to use and be responsible for the trademark, registered with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights
 - e. Proof of warehouse ownership in the same district or a neighboring district to the Official Representative.

Step 3 The Head of the Agency verifies the accuracy of the form and the completeness of the documents uploaded by the Industrial Company or Official Representative.

Step 4 If discrepancies are found during the verification, the Head of the Agency requests the Industrial Company or Official Representative to clarify and/or complete the documents through SIINas

Step 5 The Industrial Company or Official Representative must clarify and/or complete the documents within 5 (five) working days from the date of the Head of the Agency's request.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	14 of 42

Langkah 6 Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan batal.

Langkah 7 Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPRO IAPMO Group Indonesia.

Langkah 8 Kontak staf IAPMO jika membutuhkan dokumen tambahan terkait dengan penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPRO IAPMO Group Indonesia.

4.2 Tinjauan Permohonan Sertifikasi

- 1) Dilakukan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan jika dokumen permohonan pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai
- 2) Dilakukan tinjauan terhadap persyaratan administrasi pemohon, jika sudah lengkap maka proses sertifikasi dapat diterima; dan
- 3) Penugasan PPC oleh LSPRO IAPMO Group Indonesia.

4.3 Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

Perjanjian Pendaftaran sertifikasi (FRM-IAPMO-01) harus dibaca dengan tuntas. Tandatangani halaman terakhir di perjanjian, bubuhkan stempel perusahaan dan materai atau sejenisnya yang berkekuatan hukum diatas tandatangan dan kembalikan kepada IAPMO.

4.4 Audit Sistem Manajemen dan Proses Produksi di Pabrik

- 1) Prosedur audit mengacu pada JUKNIS Peraturan Menteri Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2024 tentang pemberlakuan standar Ubin Keramik wajib.
- 2) Prosedur audit multi lokasi mengacu pada dokumen KAN DPLS 19.
- 3) Kompetensi auditor : salah seorang dari Tim Auditor harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidang yang akan diaudit. Jika tidak ada maka harus menggunakan tenaga ahli yang berkompeten.

Step 6 If the Industrial Company or Official Representative does not submit the clarification and/or complete the documents by the specified deadline, the application for the issuance of the SNI Certificate and/or Conformity Certificate is declared invalid.

Step 7 If the form and documents are deemed correct and complete, the Head of the Agency forwards them through SIINas to LSPRO IAPMO Group Indonesia.

Step 8 Contact IAPMO staff if additional documents related to the conformity assessment are required. The Industrial Company or Official Representative must complete and submit them to LSPRO IAPMO Group Indonesia.

4.2 Certification Application Review

- 1) A review is conducted on the completeness of the application if the documents submitted during the selection stage are complete and accurate.
- 2) A review is conducted on the applicant's administrative requirements; if all are complete, the certification process can be accepted.
- 3) Assignment of the PPC (Product Process Coordinator) by LSPRO IAPMO Group Indonesia.

4.3 Signing of the Certification Agreement

The Certification Registration Agreement (FRM-IAPMO-01) must be thoroughly read. Sign the last page of the agreement, affix the company stamp and a legal stamp duty or equivalent above the signature, and return the document to IAPMO.

4.4 Audit Sistem Manajemen dan Proses Produksi di Pabrik

- 1) The audit procedure refers to the Technical Guidelines (JUKNIS) of the Regulation of the Minister of Industry Number 36 of 2024 concerning the mandatory implementation of the Ceramic Tile Standard.
- 2) The multi-site audit procedure refers to the KAN document DPLS 19.
- 3) Auditor Competence: At least one member of the Audit Team must have sufficient knowledge and experience in the field to be audited. If no such member is available, a qualified expert must be engaged.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	15 of 42

4) Durasi audit dan pengambilan contoh uji. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Untuk Perusahaan Industri</th><th>Untuk Produsen di Luar Negeri</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah minimal durasi waktu:</td><td>Jumlah minimal durasi waktu:</td></tr> <tr> <td>2. Audit kecukupan, 1 Mandays (orang hari);</td><td>1. Audit kecukupan, 1 Mandays (orang hari);</td></tr> <tr> <td>3. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi minimal 6 <i>mandays</i> (orang hari)</td><td>2. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi minimal 8 <i>mandays</i> (orang hari)</td></tr> <tr> <td>4. Pengambilan contoh 1 <i>Mandays</i> (orang hari).</td><td>3. Pengambilan contoh 1 <i>Mandays</i> (orang hari).</td></tr> </tbody> </table> 5) Auditor yang ditugaskan menyampaikan audit plan sebelum audit dilaksanakan (FRM-IAPMO-01c). 6) Area yang diaudit : a. Audit unsur-unsur sistem manajemen yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian produk termasuk meninjau : - Prosedur yang meliputi proses produksi termasuk rekaman mutu, sumber daya produksi dan kompetensi personel yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. - Dokumen dan rekaman kontrol dalam kaitannya dengan proses produksi dan kesesuaian produk. - Adanya sertifikasi sistem manajemen dan laporan audit terkait. - Audit internal dan tinjauan manajemen - Prosedur dan rekaman yang terkait dengan ketidaksesuaian produk, perbaikan dan tindakan pencegahan. - Identifikasi, tanda dalam kemasan produk yang dipasarkan sesuai dengan persyaratan sertifikasi dalam perjanjian. - Manajemen sistem proses yang dilakukan oleh Client sebagai bagian dari skema sertifikasi produk. b. Asesmen proses produksi untuk menilai : - Client memiliki fasilitas, peralatan, personel dan prosedur yang melaksanakan tugas-tugas yang terkait	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri	Jumlah minimal durasi waktu:	Jumlah minimal durasi waktu:	2. Audit kecukupan, 1 Mandays (orang hari);	1. Audit kecukupan, 1 Mandays (orang hari);	3. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi minimal 6 <i>mandays</i> (orang hari)	2. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi minimal 8 <i>mandays</i> (orang hari)	4. Pengambilan contoh 1 <i>Mandays</i> (orang hari).	3. Pengambilan contoh 1 <i>Mandays</i> (orang hari).	4) Audit Duration and Sample Collection: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Industrial Company</th><th>Foreign Manufacturer</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Minimum Duration Requirements:</td><td>Minimum Duration Requirements:</td></tr> <tr> <td>1. Adequacy Audit 1 man-day</td><td>1 Adequacy Audit 1 man-day</td></tr> <tr> <td>2. Conformity Audit (Initial/New Certification or Recertification) Minimum 6 man-days</td><td>2 Conformity Audit (initial/new Certification or Recertification) 8 man-days</td></tr> <tr> <td>3. Sample Collection 1 man-day</td><td>3 Sample collection 1 man-day</td></tr> </tbody> </table> 5) The assigned auditor must submit an audit plan prior to the audit (FRM-IAPMO-01c). 6) Audit Areas: a. Audit of Management System Elements - Focus on elements that significantly impact product conformity, including review of: Procedures covering production processes, quality records, production resources, and personnel competencies that may affect product conformity. - Documents and control records related to production processes and product conformity. - The existence of a management system certification and related audit reports. - Internal audits and management reviews. - Procedures and records related to nonconforming products, corrective actions, and preventive actions. - Product labeling and markings on marketed products that comply with the certification requirements in the agreement. - Client's system process management as part of the product certification scheme. b. Assessment of Production Processes To evaluate: - The client possesses facilities, equipment, personnel, and procedures to perform production tasks in accordance with product requirements.	Industrial Company	Foreign Manufacturer	Minimum Duration Requirements:	Minimum Duration Requirements:	1. Adequacy Audit 1 man-day	1 Adequacy Audit 1 man-day	2. Conformity Audit (Initial/New Certification or Recertification) Minimum 6 man-days	2 Conformity Audit (initial/new Certification or Recertification) 8 man-days	3. Sample Collection 1 man-day	3 Sample collection 1 man-day
Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri																				
Jumlah minimal durasi waktu:	Jumlah minimal durasi waktu:																				
2. Audit kecukupan, 1 Mandays (orang hari);	1. Audit kecukupan, 1 Mandays (orang hari);																				
3. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi minimal 6 <i>mandays</i> (orang hari)	2. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi minimal 8 <i>mandays</i> (orang hari)																				
4. Pengambilan contoh 1 <i>Mandays</i> (orang hari).	3. Pengambilan contoh 1 <i>Mandays</i> (orang hari).																				
Industrial Company	Foreign Manufacturer																				
Minimum Duration Requirements:	Minimum Duration Requirements:																				
1. Adequacy Audit 1 man-day	1 Adequacy Audit 1 man-day																				
2. Conformity Audit (Initial/New Certification or Recertification) Minimum 6 man-days	2 Conformity Audit (initial/new Certification or Recertification) 8 man-days																				
3. Sample Collection 1 man-day	3 Sample collection 1 man-day																				

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	16 of 42

dengan produksi produk yang sesuai dengan persyaratan produk. • Kemampuan Client dan kompetensinya untuk memantau, mengukur, dan menguji produk selama dan setelah produksi sehingga dapat menjamin kesesuaian dengan persyaratan produk. • Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh Client (di laboratorium sendiri atau outsourcing) dilakukan sesuai dengan persyaratan sertifikasi (termasuk standar produk dan metode uji). • Menilai proses kontrol dalam proses produksi dari penerimaan bahan baku, semua proses produksi sampai produk akhir. • Menilai kemampuan Client untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai dengan menjaga kemampuan telusurnya untuk produk yang sedang disertifikasi. 7) Titik kritis yang harus diperhatikan: a. Inspeksi barang masuk bahan baku utama; b. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI atau ST Ubin Keramik c. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; d. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri harus memiliki paling sedikit peralatan dan fasilitas produksi untuk melakukan proses pembentukan dan pembakaran. Dalam hal kegiatan usaha Industri ubin keramik dilakukan melalui proses pemadatan/pencetakan (press), selain keharusan memiliki peralatan produksi sebagaimana dimaksud di atas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri harus memiliki mesin untuk melakukan pembuatan powder/bubuk. e. Kalibrasi alat uji; f. Inspeksi dalam proses produksi (in process QC); g. Inspeksi barang keluar (outgoing QC); dan h. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri wajib memiliki peralatan serta melakukan pengukuran: • Panjang dan lebar; • Ketebalan; • Kelurusan sisi;	• The client's ability and competency to monitor, measure, and test products during and after production to ensure compliance with product standards. • Sampling and testing performed by the client (in-house or outsourced laboratories) comply with certification requirements (including product standards and test methods). • Controls in place throughout the production process, from raw material acceptance through to final product. • The client's capability to identify and segregate nonconforming products while maintaining traceability for the certified products. 7) Critical Points to be Addressed: a. Incoming inspection of main raw materials b. Production process and equipment in accordance with the parameters specified in SNI or ST for Ceramic Tiles c. Capability and competence to monitor, measure, and test products before and after production d. The Industrial Company or Foreign Manufacturer must have, at a minimum, the equipment and facilities for forming and firing processes. If ceramic tile production is carried out through compaction/pressing, the entity must also have equipment for powder production. e. Calibration of testing equipment f. In-process inspections (in-process QC) g. Final product inspections (outgoing QC) h. The Industrial Company or Foreign Manufacturer must have the necessary equipment and perform measurements of: • Length and width • Thickness • Edge straightness
--	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	17 of 42

• Kesikuan; • Kerataan; • Kaki belakang (jika ditentukan); • Mutu permukaan; • Sifat-sifat fisikdan • Sifat kimia i. Penandaan 8) Jika terdapat temuan ketidaksesuaian maka personil Auditor akan menginformasikan kepada pihak klien dan didokumentasikan dalam laporan ketidaksesuaian FRM-IAPMO-01a & FRM-IAPMO-01d. 9) Kategori temuan: a. Observasi : Bukan merupakan ketidaksesuaian dan tidak melanggar ketentuan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan, namun dapat berpotensi menjadi ketidaksesuaian. Rencana perbaikan perlu disampaikan oleh klien dimana bukti perbaikan akan dilihat dalam survailen atau kunjungan yang akan datang. b. Ketidaksesuaian minor: Terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan SMM, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian. c. Ketidaksesuaian mayor: • Ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk Ubin Keramik sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI atau ST Ubin Keramik, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPRO dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau • Ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian. 10) Klien harus menyimpan rekaman semua ketidaksesuaian yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan mendokumentasikan tindakan perbaikan yang diambil. 11) Setelah tindakan korektif dan perbaikan dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan, auditor akan melakukan verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan dengan memeriksa dokumen bukti perbaikan atau	• Squareness • Flatness • Back footprint (if specified) • Surface quality • Physical properties • Chemical properties i. Product marking 8) Nonconformity Findings If nonconformities are identified, the audit personnel will inform the client and document the findings in the Nonconformity Report (FRM-IAPMO-01a & FRM-IAPMO-01d). 9) Categories of Findings: a. Observation: Not a nonconformity and does not violate the established quality management system requirements, but may potentially become one. The client must submit a corrective action plan, with follow-up during surveillance or subsequent visits. b. Minor Nonconformity: Inconsistency in implementing the Quality Management System (QMS); the Industrial Company or Foreign Manufacturer must submit corrective actions with root cause analysis within 2 (two) months. c. Major Nonconformity: • Related directly to ceramic tile product quality, resulting in noncompliance with SNI or ST ceramic tile standards; the client is given a corrective time frame of up to 6 (six) months, subject to mutual agreement and valid justification. • Related to QMS; corrective actions with root cause analysis must be completed within 1 (one) month. 10) The client must retain records of all nonconformities related to certification requirements and document the corrective actions taken. 11) After corrective actions are taken within the prescribed timeframe, the auditor will conduct a verification. This can be done through a review of the corrective action documents or an on-site verification if necessary to close the findings.
--	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	18 of 42

verifikasi lapangan bila dibutuhkan untuk menyatakan bahwa temuan dapat ditutup. 12) Setelah memenuhi, auditor melengkapi laporan audit (FRM-LSPRO-01e), bukti kesesuaian yang diperoleh dan bukti tindakan perbaikan ketidaksesuaian berserta verifikasinya diserahkan kepada Reviewer untuk ditinjau (Bagian 4.7).	12) Upon fulfillment, the auditor completes the audit report (FRM-LSPRO-01e), along with the obtained evidence of conformity and verified corrective actions, and submits them to the Reviewer for review (refer to Section 4.7).
4.5 Pengambilan Contoh Uji	4.5 Sample Collection
1) Pengambilan contoh jenis produk dilakukan sesuai dengan JUKNIS Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2024 - Untuk permohonan baru, surveilan, permohonan sertifikasi ulang, contoh diambil dari titik akhir aliran produksi atau gudang produksi dari Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri. - Untuk pengawasan di luar lokasi produksi, contoh diambil dari penjual atau distributor secara acak melalui pembelian produk. 2) Petugas pengambil contoh (PPC) yang ditugaskan menyampaikan rencana sampel kepada pabrik sebelum pelaksanaan pengambilan. 3) Jumlah contoh uji yang diambil sesuai dengan lampiran 4) Untuk pengujian sesuai dengan standar SNI 13006:2018 5) Jumlah Ubin Keramik yang disimpan sebagai arsip berjumlah sama dengan jumlah contoh uji. 6) Contoh uji diambil mewakili setiap jenis permukaan glasir dan tidak berglasir. Contoh uji yang diambil harus dapat mewakili semua ukuran yang disertifikasi dalam satu periode sertifikasi. 7) Dokumen terkait dengan pengambilan contoh terdiri dari : - Surat tugas pengambilan contoh; - Berita acara pengambilan contoh, yaitu rencana pengambilan sampel (FRM-IAPMO-06a) dan laporan pengambilan sampel (FRM-IAPMO-06b); - Label contoh (FRM-IAPMO-06c). 8) Cara pengambilan contoh dari lokasi produksi: - Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang memiliki surat tugas pengambilan contoh; - Pengambilan contoh dilakukan di pabrik pada proses produksi dan atau di gudang; - Pengambilan contoh ini berlaku untuk setiap merek dan kelompok produk yang diajukan pada aplikasi; - Contoh yang telah diambil harus dikemas dan disegel serta dibubuhi tanda tangan PPC; dan	1) roduct sample collection is conducted in accordance with the Technical Guidelines of the Ministry of Industry Regulation No. 36 of 2024. - For new applications, surveillance, and recertification, samples are taken from the end point of the production line or production warehouse of the Industrial Company or Foreign Manufacturer. - For market surveillance outside the production site, samples are taken from retailers or distributors through random purchases. 2) The assigned Sample Collector (PPC) must submit the sampling plan to the factory before the sampling activity. 3) The quantity of test samples collected shall follow the annex. 4) Testing is carried out in accordance with SNI ISO 13006:2018. 5) The number of ceramic tiles stored as archive samples must match the number of test samples collected. 6) Test samples must represent both glazed and unglazed surfaces. They must also represent all sizes certified under the same certification period. 7) Documents related to sample collection include: - Sampling assignment letter - Sampling report: sampling plan (FRM-IAPMO-06a) and sampling record (FRM-IAPMO-06b) - Sample label (FRM-IAPMO-06c) 8) Sampling Method from Production Sites: - Sampling must be conducted by a Sample Collector (PPC) who holds a valid sampling assignment letter. - Sampling is conducted at the factory during production or from the warehouse - This sampling applies to every brand and product group listed in the application. - Samples collected must be packaged, sealed, and signed by the PPC.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	19 of 42

- e) Pengiriman contoh ke Laboratorium Penguji dilakukan oleh PPC atau produsen.

4.6 Pengujian Contoh di Laboratorium Uji

- 1) Laboratorium uji yang digunakan laboratorium yang sudah terakreditasi KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI ISO 13006:2018 dan SNI 10545 dan ditunjuk Menteri.
- 2) Metode pengujian dan syarat lulus uji produk keramik dalam rangka sertifikasi SPPT SNI mengacu pada SNI ISO 13006:2018 dan SNI 10545.
- 3) Parameter pengujian yang dipersyaratkan wajib diantaranya:
 - Dimensi dan mutu permukaan
 - Kuat patah dan modulus lentur
 - Penyerapan air
 - Abrasi dalam
 - Abrasi permukaan
 - Ketahanan retak glasir
 - Ketahanan terhadap bahan kimia
 - Ketahanan terhadap noda
- 4) Semua biaya yang terjadi untuk kegiatan pengambilan ulang sampel dan pengujian ulang semua parameter akan menjadi tambahan biaya untuk proses sertifikasi.
- 5) Laboratorium penguji menerbitkan Laporan Hasil Uji (LHU) yang mencantumkan nilai hasil uji dan nilai kesesuaian dalam pemenuhan SPPT SNI ISO 13006:2018.

4.7 Tinjauan Terhadap Hasil Uji dan Audit Lapangan

- 1) Review terhadap hasil audit dan pengujian dilakukan oleh Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada bagian 4.4 dan 4.6 untuk memberikan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti obyektif yang telah diperoleh dari proses tersebut.
- 2) Reviewer adalah orang yang menguasai Sistem Manajemen dan menguasai Standar SPPT SNI dan metode yang terdapat didalamnya sesuai dengan SNI ISO 13006:2018.
- 3) Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian Ubin Keramik;
- 4) Ketentuan untuk hasil uji:
 - a. Dalam rangka Sertifikasi SNI
 - 1) Jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI, LSPRO IAPMO meminta melakukan pengujian ulang dengan persetujuan pemohon terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip contoh, atau

- e) Delivery of the samples to the Testing Laboratory must be carried out by the PPC or the manufacturer.

4.6 Product Testing at the Testing Laboratory

- 1) The testing laboratory must be accredited by KAN in accordance with the scope of SNI ISO 13006:2018 and SNI 10545, and must be appointed by the Minister.
- 2) The testing methods and product acceptance criteria for SPPT SNI certification refer to SNI ISO 13006:2018 and SNI 10545.
- 3) Mandatory test parameters include:
 - Dimensions and surface quality
 - Breaking strength and modulus of rupture
 - Water absorption
 - Deep abrasion
 - Surface abrasion
 - Cracking resistance
 - Chemical resistance
 - Stain resistance
- 4) All costs arising from re-sampling and re-testing of any parameters shall be charged as additional certification costs.
- 5) The testing laboratory issues a Test Report (LHU) that includes the test results and compliance values in reference to SPPT SNI ISO 13006:2018.

4.7 Review of Test and Field Audit Results

- 1) A review of the audit and testing results is conducted by a Reviewer who is not involved in Sections 4.4 (audit implementation) and 4.6 (testing), to provide a recommendation based on objective evidence obtained during the processes.
- 2) The Reviewer must have expertise in Management Systems and mastery of the SPPT SNI standards and testing methods as per SNI ISO 13006:2018.
- 3) The result of the review serves as the basis for issuing a recommendation for the SNI Certificate or Certificate of Conformity for ceramic tiles.
- 4) Test Result Provisions:
 - a. For SNI Certification:
 - 1) If test results do not meet SNI parameter requirements, LSPRO IAPMO may request a retest, with the applicant's approval, on the failed parameters using archived samples, or a new sampling of

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	20 of 42

pengambilan contoh ulang dari jenis yang sama untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter sesuai persyaratan SNI yang tidak memenuhi; 2) Jika hasil uji ulang (sesuai huruf a angka 1)) tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan sertifikat SNI hanya diterbitkan untuk produk yang memenuhi persyaratan SNI (lulus uji); b. Dalam rangka Sertifikasi ST 1) Jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan ST Ubin Keramik, LSPRO IAPMO meminta dilakukan pengujian ulang dengan persetujuan pemohon terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip contoh, atau pengambilan contoh ulang dari jenis yang sama untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter sesuai persyaratan ST Ubin Keramik yang tidak memenuhi. 2) Jika hasil uji ulang (sesuai huruf b angka 1)) tidak memenuhi persyaratan ST Ubin Keramik, maka rekomendasi penerbitan sertifikat Kesesuaian tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan sertifikat Kesesuaian hanya diterbitkan untuk produk yang memenuhi persyaratan ST Ubin Keramik (lulus uji); c. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali; d. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPRO IAPMO; e. Apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan (huruf d) tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal.	the same type for full re-testing on non-compliant parameters as per SNI. 2) If the retest results (under point a.1) still do not meet the SNI requirements, the recommendation to issue an SNI certificate will be denied, or a certificate will only be issued for products that comply with SNI (passed tests). b. For ST Certification: 1) If test results do not meet ST Ceramic Tile requirements, LSPRO IAPMO may request a retest, with the applicant's approval, on the failed parameters using archived samples, or new sampling of the same type for full re-testing of the non-compliant parameters according to ST requirements. 2) If the retest results (under point b.1) still do not meet the ST Ceramic Tile requirements, the recommendation for issuing a Certificate of Conformity will be denied, or the certificate will only be issued for products that meet ST requirements (passed tests). c. Re-sampling may only be conducted once. d. Re-sampling must be completed within 30 (thirty) working days from the date the Industrial Company or Foreign Manufacturer receives the notification from LSPRO IAPMO. e. If the Industrial Company or Foreign Manufacturer fails to follow up on the notification (point d), the certification application for the product will be considered failed.
4.8 Penetapan Keputusan Sertifikasi 1) Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil review dengan keputusan: a. Penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian Ubin Keramik; atau b. Penolakan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian Ubin Keramik	4.8 Penetapan Keputusan Sertifikasi 1) The certification decision is determined based on the results of the review, with the following possible outcomes: a. Issuance of the SNI Certificate or Certificate of Conformity for Ceramic Tiles; or b. Rejection of the issuance of the SNI Certificate or Certificate of Conformity for Ceramic Tiles (a

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	21 of 42

(pernyataan gagal memenuhi persyaratan SNI atau ST Ubin Keramik). 2) Dalam hal pengajuan Sertifikat Kesesuaian dilakukan secara bersamaan dengan pengajuan Sertifikat SNI, Sertifikat Kesesuaian akan direkomendasikan LSPRO IAPMO apabila: - Hasil pengujian terhadap SNI dinyatakan memenuhi sesuai persyaratan SNI; dan - Hasil pengujian terhadap ST Ubin Keramik dinyatakan memenuhi persyaratan ST Ubin Keramik. 3) Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada pada bagian 4.4 dan 4.6. 4) Keputusan sertifikasi berdasarkan hasil review harus didokumentasikan (FRM-LSPRO-05a). 5) IAPMO memberitahu organisasi Pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 4.9 Penerbitan Sertifikat Kesesuaian 1) Sertifikat Kesesuaian diterbitkan oleh LSPRO IAPMO setelah penetapan keputusan sertifikasi. 2) Sertifikat Kesesuaian SPPT SNI memuat : - nomor sertifikat; - nama dan alamat Lembaga Sertifikasi; - nama dan alamat Pemegang Sertifikat (Client); - API dan nama importir / perusahaan perwakilan (bagi produsen luar negeri/produk impor) - lokasi pabrik, lokasi pengoperasian proses, atau lokasi pemberian layanan jasa (yang relevan dengan obyek sertifikasi); - merek, identitas unik dari tipe produk, atau kelompok produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama; - Nomor dan judul SNI; - Skema sertifikasi; - Tanggal penerbitan sertifikat; - masa berlaku sertifikat; - tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi. 3) Kepala LPK menandatangani sertifikat SPPT SNI.	statement of failure to meet the SNI or ST Ceramic Tile requirements). 2) If the application for the Certificate of Conformity is submitted simultaneously with the application for the SNI Certificate, the Certificate of Conformity will only be recommended by LSPRO IAPMO if: - The test results for the SNI requirements are declared compliant; and - The test results for the ST Ceramic Tile requirements are declared compliant. 3) The certification decision must be made by a Reviewer who was not involved in the processes outlined in sections 4.4 (Audit Implementation) and 4.6 (Sample Testing). 4) The certification decision based on the review results must be documented using form FRM-LSPRO-05a. 5) IAPMO shall inform the applicant organization regarding any delays or rejections in certification decisions, and must clearly identify the reasons for such decisions. 4.9 Penerbitan Sertifikat Kesesuaian 1) The Certificate of Conformity is issued by LSPRO IAPMO after the certification decision is finalized. 2) The SPPT SNI Certificate of Conformity shall include the following information: - Certificate number; - Name and address of the Certification Body; - Name and address of the Certificate Holder (Client); - API (Importer Identification Number) and name of the importer / representative company (for foreign manufacturers/imported products); - Factory location, process operation location, or service provision location (as relevant to the object of certification); - Brand, unique identity of the product type, or product group declared as meeting first-quality or non-first-quality standards; - SNI number and title. - Certification scheme; - Certificate issuance date; - Certificate validity period; - Legally binding signature of personnel acting on behalf of the Certification Body. 3) The Head of the Conformity Assessment Body (LPK) shall sign the SPPT SNI Certificate.
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	22 of 42

4) Sertifikat SPPT SNI berlaku maksimal 5 (lima) tahun. 5) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI Ubin keramik hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan atau importir Ubin keramik 6) Salinan sertifikat SPPT SNI dimasukkan oleh LSPRO IAPMO dalam direktori Kementerian Perindustrian, Perdagangan atau KAN sesuai kebutuhan regulasi. 7) LSPRO IAPMO akan mempublikasikan informasi produk yang telah disertifikasi melalui website IAPMO berupa identifikasi tentang produk, kesesuaian terhadap standar dan klien yang telah terdaftar.	4) The SPPT SNI Certificate is valid for a maximum of five (5) years. 5) Each SPPT SNI Certificate for ceramic tiles may only list one (1) official representative company or importer. 6) A copy of the SPPT SNI certificate shall be submitted by LSPRO IAPMO to the directory of the Ministry of Industry, Trade, or KAN as required by regulatory needs. 7) LSPRO IAPMO will publish information on certified products via the IAPMO website, including identification of the product, conformity with standards, and registered clients.
4.10 Lisensi Penggunaan Tanda SNI dan Penggunaan logo IAPMO 1) Ubin Keramik yang telah memenuhi ketentuan SNI dan akan dibubuhi tanda SNI dan tanda elektronik harus memiliki persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan. 2) Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI. 3) Ubin Keramik yang telah memenuhi ketentuan ST dan akan dibubuhi Tanda Kesesuaian dan tanda elektronik yang memiliki persetujuan penggunaan Tanda Kesesuaian dari Kepala Badan. 4) Persetujuan penggunaan Tanda Kesesuaian diberikan dalam bentuk SPPT Kesesuaian. 5) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh: - Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau - Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun. 6) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian Ubin Keramik, Pelaku Usaha Pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun harus: - Menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan - Mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: - Dalam hal penerima Maklun adalah Perusahaan Industri, berupa bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi produk yang telah diproduksi dalam rangka Maklun; atau	4.10 License to Use the SNI Mark and Use of the IAPMO Logo 1) Ceramic tiles that have met the SNI requirements and will be affixed with the SNI mark and electronic mark must first obtain approval to use the SNI Mark from the Head of the Agency. 2) Approval to use the SNI Mark is granted in the form of an SPPT SNI Certificate. 3) Ceramic tiles that have met ST requirements and will be affixed with the Conformity Mark and electronic mark must obtain approval to use the Conformity Mark from the Head of the Agency. 4) Approval to use the Conformity Mark is granted in the form of an SPPT Conformity Certificate. 5) Applications for issuance of SPPT SNI and/or SPPT Conformity Certificates must be submitted electronically via SIINas to the Head of the Agency by: - The business entity providing the subcontract (Maklun); or - The representative company of a foreign manufacturer providing the subcontract. 6) When applying for the SPPT SNI and/or SPPT Conformity Certificate for ceramic tiles, the subcontractor or representative must: - Enter the required data by completing the online form on the SIINas portal; and - Upload the required supporting documents: - If the subcontract recipient is a domestic manufacturer, documents showing the quantity of products planned for production and those already produced under the subcontract; or

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	23 of 42

2. Dalam hal penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri, berupa bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi importasi yang telah dilakukan dalam rangka Maklun. 7) Dokumen realisasi produksi atau realisasi importasi dikecualikan bagi Pelaku Usaha Pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian untuk pertama kali. 8) Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian. 9) Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim. 10) Tim paling sedikit terdiri atas unsur: - Badan; dan - Direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Ubin Keramik. 11) Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan: - Pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan - Penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang diajukan. 12) Dalam hal: - Ditemukan ketidaksesuaian antar isian formulir dengan dokumen pendukung; dan/atau - Ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang diajukan dan dokumen pendukung, tim meminta pemohon SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian untuk memberikan klarifikasi. 13) Pemohon SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi. 14) Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penerbitan SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian. 15) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan Pelaku Usaha Pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan: - Tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau - Tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian, Kepala Badan menolak permohonan persetujuan	2. If the subcontract recipient is a foreign producer, documents showing the quantity of products planned for production and those already imported under the subcontract. 7) Documents on production or import realization are not required for applicants who are submitting for the first time. 8) The Head of the Agency will evaluate the application for issuance of SPPT SNI and/or SPPT Conformity. 9) A team will be formed by the Head of the Agency to carry out the evaluation. 10) The team must consist of at least: - Representatives from the Agency; and - Representatives from the Directorate General within the Ministry of Industry responsible for overseeing the ceramic tile industry. 11) In conducting the evaluation, the team shall: - Verify the consistency of the application form with the supporting documents; and - Assess the eligibility of the requested use of the SNI and/or Conformity Mark. 12) If: - Inconsistencies are found between the form and the supporting documents; and/or - The application is deemed ineligible based on the documents, the team will request the applicant to provide clarification. 13) The applicant must provide clarification within 3 (three) working days from the date of the clarification request. 14) The team must submit the evaluation report to the Head of the Agency within 5 (five) working days of receiving the application. 15) If the evaluation report determines that the subcontractor or representative: - Fails to provide clarification within the specified time; or - Does not correct the inconsistencies and/or ineligibility, the Head of the Agency will reject the application for approval to use the SNI and/or Conformity Mark.
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	24 of 42

penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian. 16) Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian disampaikan melalui SIINas. 17) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi: - Permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau - Pemohon SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, kepala Badan menerbitkan SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim. 18) Penerbitan SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian disertai dengan tanda elektronik. 19) Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi: - Informasi Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian; - Informasi produk; dan - Jumlah produk yang disertifikasi. 20) SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian serta tanda elektronik disampaikan melalui SIINas. 21) Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan yang telah: - Memiliki SPPT SNI wajib membubuhkan Tanda SNI serta tanda elektronik; atau - Memiliki SPPT Kesesuaian wajib membubuhkan Tanda Kesesuaian serta tanda elektronik, pada setiap produk Ubin Keramik atau pada kemasan terkecil dari produk Ubin Keramik. 22) Bentuk Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian serta contoh tanda elektronik tercantum dalam Lampiran Skema Sertifikasi ini. 4.11 Survailen dan Resertifikasi 1) Survailen dilakukan untuk memastikan bahwa : - Persyaratan sertifikasi masih berlaku - Sistem pengolahan mutu produk selalu memenuhi persyaratan - Bagi perusahaan Industri yang menggunakan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 pada saat pelaksanaan Surveiln kedua.	16) Rejections will be communicated through the SIINas system. 17) If the evaluation report determines that: - The application is complete and eligible; or - The applicant has corrected the issues, The Head of the Agency will issue the SPPT SNI and/or SPPT Conformity Certificate within 5 (five) working days from the receipt of the evaluation report. 18) The issuance of the SPPT SNI and/or SPPT Conformity Certificate will include an electronic mark. 19) The electronic mark contains a link to information that includes: - Certificate information (SNI or Conformity); - Product information; and - The number of certified products. 20) The SPPT SNI and/or SPPT Conformity Certificates and electronic marks are delivered through SIINas. 21) Subcontractors or representative companies who have: - Obtained an SPPT SNI must affix the SNI Mark and electronic mark; or - Obtained an SPPT Conformity Certificate must affix the Conformity Mark and electronic mark, on each ceramic tile product or on the smallest packaging of the ceramic tile product. 22) The forms of the SNI Mark or Conformity Mark and examples of the electronic mark are listed in Annex Certification Scheme, 4.11 Surveillance and Recertification 1) Surveillance is carried out to ensure that: - Certification requirements remain valid; - The product quality management system continues to meet the requirements; - For domestic manufacturers using a declaration of conformity to ISO 9001:2015 at initial certification, they must have an ISO 9001:2015 certificate by the second surveillance.
--	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	25 of 42

- 2) Kegiatan surveillance secara berkala dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, frekuensi surveilen ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Kunjungan surveilen ke-1 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-12 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
 - b) Kunjungan surveilen ke-2 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-24 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
 - c) Kunjungan surveilen ke-3 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-36 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
 - d) Kunjungan surveilen ke-4 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-44 setelah tanggal penerapan sertifikasi.
 - e) Kunjungan re-sertifikasi dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-56 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
- 3) Frekuensi surveilen berikutnya dapat berubah berdasarkan baik tidaknya hasil surveilen sebelumnya dalam suatu siklus sertifikasi. Frekuensi dilakukan lebih cepat dan lebih banyak dari penetapan diatas.
- 4) Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat SNI ISO 9001:2015/sertifikat ISO 9001:2015 atau revisinya yang diterbitkan oleh LSSM, lingkup pelaksanaan audit dapat dilakukan pada elemen kritis.
- 5) Kegiatan audit di pabrik pada tahap surveilen dilakukan sesuai bagian 4.4 dengan tidak mengulang semua elemen dari evaluasi awal.
- 6) Durasi audit kesesuaian dan pengambilan contoh tidak termasuk perjalanan.

Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
Jumlah minimal durasi waktu: a. Audit kesesuaian untuk surveilen minimal 4 <i>mandays</i> (orang hari) dan/atau sesuai dengan prosedur LSPRO. b. Pengambilan contoh 1 <i>Mandays</i> (orang hari).	Jumlah minimal durasi waktu: a. Audit kesesuaian untuk surveilen minimal 6 <i>mandays</i> (orang hari) dan/atau sesuai dengan prosedur LSPRO b. Pengambilan contoh 1 <i>Mandays</i> (orang hari).

- 7) Prosedur pelaksanaan re-sertifikasi dilakukan sesuai dengan bagian 4.4 sampai dengan 4.9.
- 8) Pengambilan contoh proses surveilen yang ditentukan di pabrik dilakukan sesuai dengan bagian 4.5.

- 2) Surveillance is conducted once annually. The schedule is as follows:

- a) First surveillance: no later than 12 months from the date of certification;
- b) Second surveillance: no later than 24 months;
- c) Third surveillance: no later than 36 months;
- d) Fourth surveillance: no later than 44 months;
- e) Recertification audit: no later than 56 months from the certification date.

- 3) Surveillance frequency can be adjusted based on previous results. If necessary, it may be conducted more frequently or earlier than the above schedule.

- 4) For domestic or foreign manufacturers with valid ISO 9001:2015 certification issued by an accredited body, surveillance audits may be limited to critical elements.

- 5) Factory audits during surveillance follow the procedures in section 4.4, but not all initial evaluation elements must be repeated.

- 6) Audit durations (excluding travel time):

Domestic Manufacturers	Foreign Manufacturers
Minimum duration: a. Conformity audit for surveillance: minimum of 4 man-days (person-days) and/or as per LSPRO procedures. b. Sample collection: 1 man-day (person-day).	Minimum duration: a. Conformity audit for surveillance: minimum of 6 man-days (person-days) and/or as per LSPRO procedures. b. Sample collection: 1 man-day (person-day).

- 7) Recertification follows the procedures in sections 4.4 to 4.9.

- 8) Sampling during factory surveillance follows the procedure in section 4.5.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	26 of 42

9) Pengambilan contoh di pasar dilakukan pada survailen ke-3. 10) Untuk survailen yang ditentukan di pasar dilakukan melalui pengambilan contoh dengan langkah sebagai berikut: i) memberitahukan kepada pihak produsen tentang waktu dan rencana pengambilan contoh; ii) menyiapkan surat tugas pengambilan contoh, berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji; iii) mengambil contoh dengan jumlah sesuai ketentuan bagian 4.5; iv) pengambilan contoh disaksikan oleh pihak produsen dan dibuktikan dengan kuitansi/bon/bukti pembelian lainnya yang sah; v) contoh dikemas, diberi label dan disegel kemudian ditandatangani oleh kedua pihak, serta dicap produsen; vi) membuat berita acara pengambilan contoh ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan vii) contoh dikirim ke laboratorium uji oleh PPC atau pihak produsen. 11) Seluruh biaya pengambilan contoh di pasar dalam rangka survailen dibebankan kepada perusahaan. 12) Pengujian contoh uji di laboratorium uji dalam rangka survailen dilakukan sesuai dengan bagian 4.6. 13) Apabila terdapat penambahan kelompok, keadaan permukaan, kegunaan, ukuran, baik dengan atau tanpa penambahan merek untuk jenis produk yang berbeda setelah SPPT-SNI Ubin keramik diterbitkan, maka dilakukan audit proses produksi dan pengendalian mutu terhadap penambahan yang diajukan serta pengambilan contoh.	9) Market sampling is conducted during the third surveillance. 10) Steps for market-based sampling: i) Notify the producer of the date and plan for sampling; ii) Prepare sampling assignment letter, sampling report, and sample labels; iii) Take samples according to section 4.5; iv) Sampling must be witnessed by the producer and verified with a receipt/invoice; v) Samples must be packaged, labeled, sealed, and signed by both parties, with the producer's stamp; vi) Sampling report must be signed by both parties; vii) Samples are sent to the testing lab by the sampling officer (PPC) or the producer. 11) All costs for market sampling during surveillance are borne by the company. 12) Sample testing is conducted in accordance with section 4.6. 13) If there are additions to product groups, surface types, uses, or sizes (with or without a new brand) after the SPPT-SNI certificate is issued, the process and quality control system must be audited again, including sample collection.
4.12 Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi 1) Bila SPPT SNI dan regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam dokumen ini mengalami revisi dan perubahan, LSPRO IAPMO mempublikasikan perubahan serta masa transisi penerapannya kepada seluruh pihak terkait. 2) Bila organisasi pembuat standar SPPT SNI menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas kecuali dinyatakan lain oleh hukum. 3) Pemegang sertifikasi (Klien) wajib memberikan informasi kepada LSPRO IAPMO bila terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini seperti modifikasi produk dan	4.12 Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi 1) Bila If SPPT SNI or relevant regulations are revised, LSPRO IAPMO will notify all relevant parties, including any transition period for implementation. 2) If the SNI standard-setting body assigns a transition period for a revised document, that becomes the new validity limit unless otherwise regulated. 3) Certificate holders must inform LSPRO IAPMO if there are changes affecting compliance, such as product or production process modifications. LSPRO IAPMO will decide if re-testing or reassessment is required.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	27 of 42

modifikasi proses produksi. LSPRO IAPMO akan menentukan apakah perubahan tersebut membutuhkan pengujian atau penilaian proses. Catatan: Klien tidak diijinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPRO menyatakan kesesuaiannya. 4) Bila ada perubahan skema dan persyaratannya, LSPRO akan menginformasikan kepada klien. Perubahan berupa ketentuan yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif dapat berupa: a) kriteria dan prosedur penilaian proses produksi; b) ketentuan lisensi tanda sertifikasi; c) persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga kesesuaian lain yang terkait misalnya laboratorium.	Note: Clients must not release modified certified products until LSPRO confirms compliance. 4) In case of scheme or requirement changes, LSPRO will notify clients. Changes may include: a) Criteria and procedures for evaluating the production process; b) Licensing requirements for the certification mark; c) Qualification requirements for related conformity assessment bodies (e.g., laboratories).
4.13 Pembekuan, Pengurangan, atau Pencabutan Sertifikasi	4.13 Suspension, Reduction, or Revocation of Certification
4.13.1 Pembekuan Sertifikasi	4.13.1 Suspension of Certification
1) Penerapan lisensi dapat ditunda atau dibekukan dalam jangka waktu tertentu, dalam kasus berikut: a) hasil pengujian dan atau hasil surveilan menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan dimana pembatalan langsung tidak diperlukan tetapi klien akan memperbaiki; b) pelanggaran persyaratan peraturan SPPT SNI dan atau perjanjian sertifikasi; c) apabila terjadi penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian yang tidak benar (contoh: publikasi dan iklan yang menimbulkan pengertian yang salah) tidak dapat diatasi secara memadai melalui penarikan peredaran produk atau tindakan koreksi oleh penerima lisensi; d) apabila proses produksi dihentikan sementara waktu setelah disepakati oleh LSPRO IAPMO dan klien penerima lisensi; e) jika klien tidak memiliki produk yang disertifikasi pada saat survailen dalam 2 (dua) kali survailen berturut-turut. 2) Organisasi yang sedang dalam masa pembekuan status sertifikasi diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki statusnya. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka LSPRO IAPMO dapat menetapkan pencabutan status sertifikasi tersebut. 3) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang sertifikasinya dalam status dibekukan.	1) Certification may be suspended temporarily in the following cases: a) The test results and/or surveillance results indicate nonconformity with the requirements, where immediate revocation is not necessary but the client is expected to make corrections; b) Violation of the SPPT SNI regulatory requirements and/or the certification agreement; c) Improper use of the certificate or conformity mark (e.g., publications or advertisements that cause misunderstanding), which cannot be adequately addressed through product withdrawal or corrective action by the licensee; d) Temporary suspension of the production process as agreed upon by LSPRO IAPMO and the licensed client; e) If the client does not have certified products at the time of two consecutive surveillance visits. 2) An organization whose certification status is under suspension is given a period of six (6) months to rectify its status. If no corrective action is taken within this period, LSPRO IAPMO may proceed with revocation of the certification status. 3) Certification mark must not be used on products made while certification is suspended.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	28 of 42

- 4) Pembekuan lisensi dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro IAPMO dengan surat tercatat atau dengan cara yang setara dan dikomunikasikan tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri pembekuan.
- 5) LSPro IAPMO akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai.

4.13.2 Pengurangan Sertifikasi

Pengurangan ruang lingkup sertifikasi dilakukan bila:

- a) ada permohonan pengurangan ruang lingkup atas permintaan organisasi;
- b) terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan salah satu atau beberapa produk yang tidak sesuai sehingga produk lain yang sesuai dapat dilanjutkan untuk proses sertifikasi.

4.13.3 Pencabutan Sertifikasi

- 1) LSPro IAPMO dapat mencabut lisensi SPPT SNI kepada organisasi yang telah disertifikasi jika:
 - a) dalam kasus pembekuan lisensi, tindakan perbaikan yang diambil tidak memadai dan atau melewati jangka waktu yang diberikan periode;
 - b) produk yang disertifikasi tidak sesuai lagi dengan contoh uji semula;
 - c) ketidaksesuaian bersifat serius pada produk yang ditemukan saat survailen di pabrik atau pada saat inspeksi produk yang sudah ada di pasar;
 - d) terjadi salah penempatan atau penggunaan produk, sehingga tingkat risikonya menjadi besar dan pengguna akhir merasa bahwa produk tersebut berbahaya;
 - e) pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;
 - f) terjadi pelanggaran berat terhadap perjanjian lisensi seperti penyalahgunaan tanda sertifikasi;
 - g) validitasnya sudah lewat dan pemegang sertifikat secara tertulis menyatakan tidak meneruskan lisensi;
 - h) produk sudah tidak dibuat lagi;
 - i) pemegang sertifikat dinyatakan bangkrut;
 - j) bila standar atau aturan yang dipersyaratkan berubah dan penerima lisensi tidak dapat menjamin kesesuaiannya terhadap persyaratan baru;
 - k) pemegang Sertifikat menolak untuk dilakukan survailen pada batas waktu yang ditetapkan.
- 2) Dalam pencabutan lisensi, klien diberi kesempatan banding dan LSPro IAPMO dalam

- 4) Suspension is confirmed by LSPro IAPMO through official letter or equivalent means, including required corrective actions.

- 5) LSPro IAPMO will lift the suspension once corrective actions are verified as sufficient.

4.13.2 Reduction of Certification Scope

Reduction of the scope of certification is carried out when:

- a) There is a request for reduction of the scope submitted by the organization;
- b) Nonconformities are found in one or more products that do not meet the requirements, so that other conforming products may continue in the certification process.

4.13.3 Revocation of Certification

- 1) LSPro IAPMO may revoke the SPPT SNI license granted to a certified organization if:
 - a) In the case of a suspended license, the corrective actions taken are inadequate and/or exceed the given time period;
 - b) The certified product no longer conforms to the original tested sample;
 - c) Serious nonconformities are found in the product during surveillance at the factory or during inspection of products already in the market;
 - d) Misplacement or misuse of the product occurs, resulting in a high risk level and the end user perceives the product as dangerous;
 - e) The certificate holder fails to fulfill financial obligations;
 - f) There is a serious violation of the license agreement, such as misuse of the certification mark;
 - g) The certification has expired and the certificate holder has formally stated their decision not to continue the license;
 - h) The product is no longer manufactured;
 - i) The certificate holder is declared bankrupt;
 - j) The required standards or regulations change, and the licensee is unable to ensure compliance with the new requirements;
 - k) The certificate holder refuses to undergo surveillance within the specified time limit.
- 2) In the event of license revocation, the client is granted the right to appeal, and LSPro IAPMO

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	29 of 42

mempertimbangkan banding mengacu pada bagian 5. 3) Pada saat status sertifikasi SPPT SNI dinyatakan tidak berlaku lagi maka sertifikat yang asli harus segera ditarik dan dikembalikan kepada LSPRO IAPMO. 4) LSPRO IAPMO akan memberikan informasi tertulis kepada pemegang sertifikasi dan mengumumkan pernyataan sertifikat yang tidak berlaku lagi kepada instansi teknis terkait, otoritas pengawas, badan akreditasi, importer dan pihak-pihak lain yang terkait. Pengumuman tersebut juga memuat tentang alasan sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. 5. KELUHAN, BANDING DAN PERSELISIHAN 1) Klien berhak untuk melakukan keluhan kepada LSPRO IAPMO tentang aspek layanan yang diberikan dan dapat mengajukan banding kepada LSPRO IAPMO untuk keputusan pemberian, perluasan, pembekuan, pencabutan sertifikasi. 2) LSPRO IAPMO menerima laporan tentang banding dari pelanggan sertifikasi SPPT SNI, pengguna produk SPPT SNI, atau dari pihak terkait lainnya. Keluhan dan banding harus disampaikan secara tertulis melalui surat, email, atau faksimili kepada LSPRO IAPMO. 3) LSPRO IAPMO akan mengkonfirmasi secara tertulis dan resmi kepada pihak yang mengajukan mengenai keberterimaan keluhan atau banding dan informasi tentang proses selanjutnya. 4) LSPRO IAPMO melakukan klasifikasi terhadap laporan-laporan tersebut menjadi Keluhan dan Banding. 5) Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Keluhan adalah: a) Mempelajari dan menginvestigasi keluhan yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya. b) LSPRO IAPMO kemudian melakukan tindakan koreksi dengan memperbaiki yang dikeluhkan oleh pihak terkait. Hasil perbaikan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak yang mengajukan keluhan. c) Apabila pihak yang mengajukan keluhan dapat menerima hasil perbaikan tersebut, maka keluhan tersebut dapat dinyatakan selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keluhan tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan.	will consider the appeal in accordance with Section 5. 3) Once the SPPT SNI certification status is declared invalid, the original certificate must be immediately withdrawn and returned to LSPRO IAPMO. 4) LSPRO IAPMO will provide written notification to the certificate holder and announce the invalidation of the certificate to relevant technical agencies, supervisory authorities, accreditation bodies, importers, and other concerned parties. This announcement will also include the reasons for the certificate's invalidation. 5. COMPLAINTS, APPEALS, AND DISPUTES 1) Clients have the right to file complaints with LSPRO IAPMO regarding the services provided and may submit appeals to LSPRO IAPMO against decisions related to the granting, extension, suspension, or withdrawal of certification. 2) LSPRO IAPMO accepts reports of appeals from SPPT SNI certification clients, users of SPPT SNI certified products, or other interested parties. Complaints and appeals must be submitted in writing via letter, email, or facsimile to LSPRO IAPMO. 3) LSPRO IAPMO will officially confirm in writing to the complainant or appellant the receipt and acceptance of the complaint or appeal, along with information regarding the subsequent process. 4) LSPRO IAPMO will classify received reports as either Complaints or Appeals. 5) Steps for handling reports classified as Complaints: a) Study and investigate the complaint submitted by the client or other related parties. b) LSPRO IAPMO will take corrective actions to resolve the issue raised. The result of the corrective actions will be reported back to the complainant. c) If the complainant accepts the result of the corrective action, the complaint is considered resolved. If no agreement is reached, the matter may proceed to dispute resolution.
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	30 of 42

- | | |
|--|--|
| <p>6) Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Banding adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kepala LSPro membentuk tim untuk mempelajari dan menginvestigasi banding yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya. b) Kepala LSPro memberi otorisasi kepada pihak yang mengajukan banding untuk dapat melakukan audit ulang atau uji ulang di laboratorium lain yang telah terakreditasi oleh KAN. c) Dari hasil kajian akan diputuskan apakah banding tersebut diterima atau ditolak oleh LSPro. Perubahan keputusan yang menyangkut sertifikasi dan perbaikannya segera dilakukan apabila banding diterima dan dikomunikasikan termasuk apabila banding ditolak. d) Apabila pihak yang mengajukan banding dapat menerima keputusan tersebut, maka masalah banding selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka banding tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan. e) Seluruh biaya pengujian dan evaluasi tambahan lainnya menjadi tanggungan dari pihak yang mengajukan banding. <p>7) Langkah terhadap Perselisihan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) LSPro IAPMO akan menempuh cara pertemuan musyawarah untuk memperoleh mufakat. b) Pertemuan membicarakan referensi-referensi yang ada seperti standar dan pedoman dari BSN, KAN dan Asosiasi maupun regulasi-regulasi yang datang dari departmen teknis. Melibatkan personil ahli teknis dan penyusun regulasi dalam mencapai mufakat. c) Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan mufakat tentang penyelesaian perselisihan, maka LSPro IAPMO akan mengusulkan penyerahan penyelesaian perselisihan tersebut ke Badan Arbitrasi Nasional (BANI) untuk diselesaikan menurut prosedur BANI. d) Apabila cara Arbitrase pun belum dapat memecahkan perselisihan maka langkah terakhir adalah meminta pandangan penasehat hukum untuk diselesaikan melalui pengadilan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. <p>8) LSPro IAPMO mendokumentasikan rekaman yang terkait dengan banding, keluhan, dan perselisihan.</p> | <p>6) Steps for handling reports classified as Appeals:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) The Head of LSPro will form a team to study and investigate the appeal submitted by the client or related parties. b) The Head of LSPro may authorize the appellant to conduct a re-audit or retesting at another KAN-accredited laboratory. c) Based on the review results, a decision will be made to accept or reject the appeal. If the appeal is accepted, relevant certification decisions and corrections will be implemented immediately and communicated; if rejected, the appellant will also be informed. d) If the appellant accepts the decision, the appeal process is concluded. If no agreement is reached, the matter may proceed to dispute resolution. e) All costs for additional testing and evaluation shall be borne by the appellant. <p>7) Steps for Dispute Resolution:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) LSPro IAPMO will first attempt resolution through deliberation to reach a mutual agreement. b) The meeting will refer to standards and guidelines issued by BSN, KAN, and relevant associations or regulations from technical departments. Technical experts and regulatory authorities may be involved to reach consensus. c) If no agreement is reached through deliberation, LSPro IAPMO will propose the dispute be submitted to the National Arbitration Board (BANI) for resolution in accordance with BANI procedures. d) If arbitration also fails to resolve the dispute, the final step will be to seek legal counsel and pursue resolution through the courts in accordance with applicable laws and regulations. <p>8) LSPro IAPMO shall document all records related to complaints, appeals, and disputes.</p> |
|--|--|

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	31 of 42

6. KERAHASIAAN

LSPro IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan kerahasiaan informasi yang dikelola oleh seluruh personil LSPro termasuk personil subkontraktor terhadap semua informasi yang diperoleh dari klien.

7. PUBLIKASI OLEH KLIEN

- 1) Klien berhak untuk mempublikasikan produk yang telah disertifikasi meliputi:
 - a) menggunakan sertifikat yang valid;
 - b) mencantumkan tanda kesesuaian sesuai perjanjian lisensi.
- 2) Klien harus menjaga publikasi agar tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 1) Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan biaya yang diperlukan untuk evaluasi lapangan, pengujian parameter yang diperlukan dan biaya administrasi.
- 2) Biaya-biaya dan cara pembayaran akan diinformasikan secara detail dalam surat penawaran.
- 3) Pembayaran dapat dilakukan setelah perjanjian sertifikasi ditandatangani.

9. TRANSFER SERTIFIKASI

- 1) Pengajuan pengalihan sertifikasi SPPT SNI dapat dilakukan oleh klien tersertifikasi dan/atau LSPro.
- 2) Pengajuan pengalihan Sertifikasi SPPT SNI hanya dapat diterima apabila lingkup yang dialihkan telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh regulator. Sertifikasi SPPT SNI yang dalam status dibekukan tidak boleh dialihkan.
- 3) Reviewer Engineer melakukan kajian terhadap permohonan pengalihan SPPT SNI meliputi aspek sebagai berikut:
 - i) validasi Sertifikat SPPT SNI termasuk edisi standar yang diacu, informasi terkait importer, perjanjian sub-lisensi, jenis produk yang disertifikasi;
 - ii) alasan pengalihan;
 - iii) lokasi yang diinginkan untuk pengalihan;
 - iv) laporan audit terakhir;
 - v) informasi terkait pengaduan;
 - vi) tahapan siklus sertifikasi saat ini; dan

6. CONFIDENTIALITY

LSPro IAPMO is responsible for ensuring the confidentiality of all information handled by LSPro personnel, including subcontracted personnel, with regard to all information obtained from clients.

7. PUBLICATION BY CLIENT

- 1) Clients are entitled to publish information about certified products, which includes:
 - a) Using a valid certificate;
 - b) Displaying the conformity mark in accordance with the licensing agreement.
- 2) Clients must ensure that any publication does not cause confusion between certified and non-certified products.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 1) Certification fees are calculated based on the costs required for field evaluation, testing of necessary parameters, and administrative fees.
- 2) The fees and payment terms will be detailed in the quotation letter.
- 3) Payments can be made once the certification agreement has been signed.

9. TRANSFER SERTIFIKASI

- 1) A request to transfer the SPPT SNI certification may be submitted by a certified client and/or by LSPro.
- 2) A request for transfer can only be accepted if the scope being transferred has been accredited by KAN and designated by the regulator. SPPT SNI certifications that are in a suspended status cannot be transferred.
- 3) The Reviewer Engineer shall conduct a review of the transfer request, covering the following aspects:
 - i) Validation of the SPPT SNI Certificate including the edition of the referenced standard, information about the importer, sub-license agreements, and the certified product type;
 - ii) Reason for the transfer;
 - iii) The desired location for transfer;
 - iv) Most recent audit report;
 - v) Information related to complaints;
 - vi) Current stage of the certification cycle; and

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	32 of 42

vii) perjanjian dengan regulator terkait dengan peredaran produk bertanda SPPT SNI 4) Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka LSPRO IAPMO akan menetapkan apakah klien tersebut akan diperlakukan sebagai klien baru atau diteruskan sesuai dengan status terakhirnya. 10. PENUTUP 1) LSPRO IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan persyaratan acuan dalam skema sertifikasi ini oleh organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian. 2) Organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian bertanggung jawab memelihara pemenuhan persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini.	vii) Agreement with the regulator related to the distribution of products bearing the SPPT SNI mark. 4) Based on the result of the review, LSPRO IAPMO will determine whether the client will be treated as a new client or continue under their existing status. 10. PENUTUP 1) LSPRO IAPMO is responsible for ensuring that the certificate holder organization complies with the reference requirements specified in this certification scheme. 2) The certified organization that has obtained the Certificate of Conformity is responsible for maintaining compliance with the reference requirements outlined in this document.
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	33 of 42

LAMPIRAN	APPENDIX
Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik. 1. Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian dilakukan dengan menempelkan sticker atau label atau hologram atau printing pada salah satu permukaan kemasan produk. 2. Tanda elektronik dilakukan dengan menempelkan sticker atau label atau hologram pada salah satu permukaan kemasan produk 3. Dalam 1 (satu) produk tidak boleh terdapat lebih dari 1 (satu) merek. 4. Tanda SNI dan Tanda elektronik atau Tanda Kesesuaian dan Tanda elektronik dilakukan pada setiap kemasan terkecil produk Ubin Keramik. 5. Tanda elektronik harus sesuai dengan Tanda elektronik yang tertera dalam SPPT SNI atau SPPT Kesesuaian. 6. Penandaan untuk produk dalam negeri dilakukan di lokasi Perusahaan Industri (pabrik), dan untuk produk impor dilakukan di lokasi Produsen di Luar Negeri (pabrik) atau di gudang Perwakilan Resmi. 7. Penandaan dilakukan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah rusak/hilang. 8. Ketentuan Tanda SNI dan Tanda elektronik atau Tanda Kesesuaian dan Tanda elektronik pada Ubin Keramik sebagaimana butir a disesuaikan dengan bentuk gambar sebagai berikut: a) Contoh Tanda SNI dan Tanda elektronik Produk  tanda elektronik b) Contoh Tanda Kesesuaian dan Tanda elektronik Produk  tanda elektronik 9. Selain tanda SNI dan tanda elektronik, pada kemasan ditempelkan label pada tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang dengan mencantumkan: a) Nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; b) Nama Perwakilan Resmi dan Nama Importir (untuk produk impor); c) Nama Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi	SNI Mark and Electronic Mark Placement 1. The SNI Mark or Conformity Mark shall be affixed by applying a sticker, label, hologram, or printing on one surface of the product packaging. 2. The Electronic Mark shall be affixed by applying a sticker, label, or hologram on one surface of the product packaging. 3. A product must not have more than one brand. 4. The SNI Mark and Electronic Mark or Conformity Mark and Electronic Mark shall be applied to each smallest unit of ceramic tile packaging. 5. The Electronic Mark must conform to the Electronic Mark indicated in the SPPT SNI or Conformity SPPT. 6. Marking for domestic products must be carried out at the Industrial Company location (factory), and for imported products, it must be conducted at the foreign manufacturer's location (factory) or at the official representative's warehouse. 7. Marking must be placed in a location that is easy to read and not easily damaged/removed. 8. The marking provisions for SNI and Electronic Marks or Conformity and Electronic Marks on Ceramic Tiles, as referred to in item a, must comply with the image format as follows: a) Example of SNI Mark and Electronic Mark on the product  tanda elektronik b) Example of Conformity Mark and Electronic Mark on the product  tanda elektronik 9. In addition to the SNI and Electronic Marks, the packaging must include a label in an easily readable location with permanent marking showing: a) Name of the Industrial Company or Foreign Manufacturer; b) Name of the Official Representative and Importer (for imported products); c) Name of the Industrial Company or Official Representative of the Foreign Manufacturer

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	34 of 42

Kerja Sama Merek (untuk produk Ubin Keramik hasil Kerja Sama Merek); d) Nama Pelaku Usaha atau Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun (untuk produk Ubin Keramik hasil Maklun); e) Merek/logo; f) Tanggal produksi atau tanggal pelaksanaan import (untuk sertifikasi tipe 1n dan/atau tipe 5); g) Kelompok ubin keramik, keadaan permukaan ubin (berglasir atau tidak berglasir), dan h) Ukuran dimensi Ubin Keramik.	providing Brand Cooperation (for Co-Branded Ceramic Tiles); d) Name of the Business Actor or Representative of the contract manufacturer (for Contract Manufacturing products); e) Brand/logo; f) Production date or import date (for type 1n and/or type 5 certification); g) Ceramic tile group, surface condition (glazed or unglazed); h) Ceramic tile dimensions.
Ketentuan Contoh Uji 1. Untuk Merek Sendiri dan Kerjasama Merek a. Contoh diambil oleh PPC dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Contoh, yang diketahui oleh Ketua Tim Audit, Perusahaan dan Importir jika ada, serta dilengkapi dengan ukuran kerja Ubin Keramik (panjang x lebar x tebal). b. Contoh yang diambil berdasarkan: 1) Kualitas ubin keramik (SNI dan/atau Spesifikasi Teknis) 2) Kelompok berdasarkan proses pembentukan dan penyerapan air 3) Keadaan permukaan: berglasir atau tidak berglasir 4) Perlakuan sisi: rectified dan/atau nonrectified c. Jumlah contoh uji: 1) Untuk ukuran luasan di bawah 3,600 cm² maka jumlah contoh uji minimal 30 keping 2) Untuk ukuran luasan 3,600 cm² ke atas maka jumlah contoh uji minimal 20 keping. d. Untuk merek sendiri, contoh uji dapat diwakili oleh salah satu merek. e. Untuk kerjasama merek, contoh uji diambil setiap merek persertifikat. 2. Untuk Maklun a. Contoh diambil oleh PPC dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Contoh, yang diketahui oleh LSPRO b. Contoh uji diambil setiap merek persertifikat. c. Contoh yang diambil berdasarkan: 1) Kualitas ubin keramik (SNI dan/atau Spesifikasi Teknis)	Sample Testing Provisions 1. For Own Brands and Brand Cooperation a. Samples are collected by PPC (Product Certification Personnel), and a Sample Collection Report is prepared, acknowledged by the Audit Team Leader, the Company, and the Importer (if any), and must include the working dimensions of the ceramic tiles (length x width x thickness). b. Samples must be selected based on: 1) Quality of the ceramic tiles (SNI and/or Technical Specifications) 2) Group classification based on forming process and water absorption 3) Surface condition: glazed or unglazed 4) Edge treatment: rectified and/or non-rectified c. Quantity of test samples: 1) For surface area less than 3,600 cm², the minimum number of test samples is 30 pieces 2) For surface area 3,600 cm² or more, the minimum number of test samples is 20 pieces d. For own-brand products, one brand may represent the testing samples. e. For brand cooperation, test samples must be taken for each certified brand. 2. For Contract Manufacturing (Maklun) a. Samples are collected by PPC and a Sample Collection Report is prepared, acknowledged by LSPRO (Product Certification Body). b. Test samples must be collected for each certified brand. c. Samples must be selected based on: 1) Quality of the ceramic tiles (SNI and/or Technical Specifications)

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	35 of 42

2) Kelompok berdasarkan proses pembentukan dan penyerapan air 3) Keadaan permukaan: berglasir atau tidak berglasir 4) Perlakuan sisi: rectified dan/atau nonrectified d. Jumlah contoh uji: 1) Untuk ukuran luasan di bawah 3,600 cm² maka jumlah contoh uji minimal 30 keping. 2) Untuk ukuran luasan 3,600 cm² ke atas maka jumlah contoh uji minimal 20 keping. e. Contoh sebagaimana dimaksud huruf d hanya dapat mewakili Ubin Keramik sejenis dengan luas maksimum 20,000 m², berlaku kelipatannya. f. Pengambilan contoh dilakukan untuk jumlah tertentu sesuai jumlah pesanan digudang pabrik (dalam hal penerima maklun adalah Perusahaan Industri dalam negeri). g. Pengambilan contoh dilakukan untuk jumlah tertentu setiap pengapalan (Shipment) digudang pabrik (dalam hal penerima maklun adalah Produsen di Luar Negeri). h. Contoh uji dikirim ke laboratorium uji dan disimpan sebagai arsip di lokasi Perusahaan Industri ubin keramik dengan jumlah seperti tersebut di atas.	2) Group classification based on forming process and water absorption 3) Surface condition: glazed or unglazed 4) Edge treatment: rectified and/or non-rectified d. Quantity of test samples: 1) For surface area less than 3,600 cm², the minimum number of test samples is 30 pieces 2) For surface area 3,600 cm² or more, the minimum number of test samples is 20 pieces e. The samples referred to in point d may only represent similar types of ceramic tiles with a maximum area of 20,000 m², and this applies proportionally. f. Sample collection must be done for a specific quantity based on the order quantity in the factory warehouse (in cases where the contract manufacturer is a domestic industrial company). g. Sample collection must be done for a specific quantity for each shipment in the factory warehouse (in cases where the contract manufacturer is a foreign producer). h. Test samples must be sent to the testing laboratory and also stored as archives at the ceramic tile manufacturer's location, in quantities as mentioned above.
Dokumen Kelengkapan Dalam Rangka Maklun Tipe 1n Penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri 1. Salinan Sertifikat SNI 2. Daftar lot/batch Ubin Keramik yang akan di produksi oleh Perusahaan Industri. 3. Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian; 4. Daftar tipe/kategori produk yang mencakup: a) kelompok; b) keadaan permukaan glasir dan/atau tidak berglasir; c) perlakuan sisi rectified dan/atau nonrectified); d) ukuran nominal; e) merek; dan f) nomor pos tarif/harmonized system (HS) untuk produk impor; g) jumlah produk; dan h) ilustrasi/foto produk dan/atau kemasan berdasarkan merek	Required Documents for Type 1n Contract Manufacturing (Maklun) If the Contract Manufacturer is a Domestic Industrial Company: 1. Copy of the SNI Certificate. 2. List of ceramic tile lots/batches to be produced by the Industrial Company. 3. Illustration of SNI Mark or Conformity Mark placement. 4. List of product types/categories including: a) Group; b) Surface condition: glazed and/or unglazed; c) Edge treatment: rectified and/or non-rectified; d) Nominal size; e) Brand; f) Harmonized System (HS) code for imported products; g) Product quantity; and h) Product and/or packaging illustrations/photos by brand.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	36 of 42

Penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi

1. Salinan Sertifikat SNI
2. Daftar lot/batch Ubin Keramik yang akan di produksi oleh Perusahaan Industri.
3. Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian;
4. Daftar tipe/kategori produk yang mencakup:
 - a) kelompok;
 - b) keadaan permukaan glasir dan/atau tidak berglasir;
 - c) perlakuan sisi rectified dan/atau nonrectified);
 - d) ukuran nominal;
 - e) merek; dan
 - f) nomor pos tarif/harmonized system (HS) untuk produk impor;
 - g) jumlah produk; dan
 - h) ilustrasi/foto produk dan/atau kemasan berdasarkan merek
5. Salinan akta pendirian perusahaan Importir dan perubahannya.
6. Nomor Induk Berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum;
7. Bukti penunjukan sebagai Importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha di dalam Negeri

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun;
2. Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik Pelaku Usaha pemberi Maklun;
3. Sertifikat merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Perjanjian lisensi untuk membuat/memproduksi Ubin Keramik atas merek 19 (sembilan belas) dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada perusahaan Industri penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

If the Contract Manufacturer is a Foreign Producer via an Official Representative:

1. Copy of the SNI Certificate.
2. List of ceramic tile lots/batches to be produced by the Industrial Company.
3. Illustration of SNI Mark or Conformity Mark placement.
4. List of product types/categories including:
 - a) Group;
 - b) Surface condition: glazed and/or unglazed;
 - c) Edge treatment: rectified and/or non-rectified;
 - d) Nominal size;
 - e) Brand;
 - f) Harmonized System (HS) code for imported products;
 - g) Product quantity; and
 - h) Product and/or packaging illustrations/photos by brand.
5. Copy of the Importer company's deed of establishment and its amendments.
6. Business Identification Number (NIB) valid as General Importer Identification Number.
7. Proof of appointment as Importer from the Official Representative in the form of an authentic deed notarized within the jurisdiction of the Republic of Indonesia.

If the Contract Giver is a Domestic Business Entity:

1. Business Identification Number (NIB) of the Contract Giver.
2. Copy of the company's deed of establishment and its amendments belonging to the Contract Giver.
3. Trademark certificate for Ceramic Tiles, Class 19, owned by the Contract Giver, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights.
4. Licensing agreement to produce Ceramic Tiles under the Class 19 brand from the Contract Giver to the receiving Industrial Company, recorded at the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights.
5. Proof of recording of the licensing agreement for the Ceramic Tile trademark Class 19 from the Contract Giver to the receiving Industrial Company, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	37 of 42

6. Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian.

Pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha di luar Negeri

1. Salinan perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
2. sertifikat merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:
4. Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik kelas 19 (Sembilan belas) dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

Dokumen Legalitas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang berupa

1. Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
2. Perizinan berusaha;
3. Bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian; dan
5. Bukti memiliki akun SIINas.

Dokumen Kelengkapan Dalam Rangka Kerja Sama Merek tipe 5

Perusahaan Industri

1. Bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) yang

6. Stamped declaration printed via SIINas and signed by the head of the Contract Giver's company, stating that the Ceramic Tiles will not be distributed, marketed, or transferred before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI and/or the Certificate of Conformity and SPPT Conformity.

The Maklun Provider is a Foreign Business Actor:

1. A copy of the business license owned by the foreign business actor (Maklun Provider);
2. Trademark certificate for Ceramic Tiles, Class 19, owned by the foreign business actor (Maklun Provider) issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights;
3. License agreement from the foreign business actor (Maklun Provider) to:
4. Evidence of registration of the Class 19 Ceramic Tile trademark license agreement from the Maklun Provider to the recipient Industrial Company, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights;

Legal Documents for Company Representation of Foreign Business Actors (Maklun Provider):

1. Copy of the company's deed of establishment and amendments;
2. Business license;
3. Proof of appointment of a Company Representative from the foreign business actor (Maklun Provider) in the form of an authentic deed made before a notary in the legal territory of the Republic of Indonesia;
4. A stamped statement letter printed through SIINas and signed by the head of the Company Representative, stating that Ceramic Tiles will not be distributed, marketed, and/or transferred before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI and/or Certificate of Conformity and SPPT Conformity;
5. Proof of having a SIINas account;

Required Documents for Type 5 Brand Cooperation Scheme

Industrial Company:

1. Proof of trademark ownership in the form of a Class 19 Ceramic Tile trademark certificate issued by the

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	38 of 42

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan - Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; - Perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya dengan lingkup KBLI 23919, industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan Genteng dengan lingkup KBLI 23929 dan/atau industri barang tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan dengan lingkup KBLI 23939; - Salinan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; - Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian; - Diagram alir proses produksi; - Daftar produksi tipe/kategori produk Ubin Keramik yang akan disertifikasi mencakup: - kelompok; - keadaan permukaan glasir dan/atau tidak berglasir; - perlakuan sisi rectified dan/atau nonrectified); - ukuran nominal; - merek; dan - ilustrasi/foto produk dan/atau kemasan berdasarkan merek - Daftar fasilitas produksi paling sedikit berupa mesin untuk melakukan: - Proses pembentukan dan pembakaran; dan - Pembuatan serbuk/bubuk (powder) bagi Perusahaan Industri yang dalam proses produksi Ubin Keramik dilakukan melalui proses pemadatan/pencetakan (press) - Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; - lustrasi pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian; - Daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 - Struktur organisasi; dan - Proses bisnis.	Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights; - Copy of the company's deed of establishment and amendments; - Business license covering industrial activities for refractory goods made of clay/other ceramics (KBLI 23919), clay/ceramic building materials excluding bricks and roof tiles (KBLI 23929), and/or other non-building ceramic/porcelain goods (KBLI 23939); - Copy of ISO 9001:2015 quality management system certificate; - A stamped statement letter printed through SIINas and signed by the head of the Industrial Company, stating not to distribute, market, and/or transfer Ceramic Tiles before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI and/or Certificate of Conformity and SPPT Conformity; - Production process flow diagram; - List of product types/categories of Ceramic Tiles to be certified, including: - Group; - Glazed and/or unglazed surface condition; - Rectified and/or non-rectified edge treatment; - Nominal size; - Brand; - Product and/or packaging illustrations/photos based on the brand; - List of production facilities including at least machines for: - Forming and firing processes; - Powder manufacturing for those using a pressing process in tile production; - Quality control list from raw materials to final product; - Illustration of SNI Mark and/or Conformity Mark placement; - List of documented information in accordance with ISO 9001:2015; - Organizational structure; - Business processes;
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	39 of 42

Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi

1. Bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
2. Salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
3. Perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Ubin Keramik atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
4. Salinan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
5. Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian;
6. Diagram alir proses produksi;
7. Daftar produksi tipe/kategori produk Ubin Keramik yang akan disertifikasi mencakup:
 - a. kelompok;
 - b. keadaan permukaan glasir dan/atau tidak berglasir;
 - c. perlakuan sisi rectified dan/atau nonrectified);
 - d. ukuran nominal;
 - e. merek; dan
 - f. Kode pos tarif/HS Code untuk produk impor; dan
 - g. ilustrasi/foto produk dan/atau kemasan berdasarkan merek
8. Daftar fasilitas produksi paling sedikit berupa mesin untuk melakukan:
 - a. Proses pembentukan dan pembakaran; dan
 - b. Pembuatan serbuk/bubuk (powder) bagi Produsen di Luar Negeri yang dalam proses produksi Ubin Keramik dilakukan melalui proses pemadatan/pencetakan (press)
9. Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; dan
10. Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian;
11. Daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
12. Struktur organisasi;
13. Proses bisnis; dan
14. Salinan akta pendirian perusahaan Importir dan perubahannya
15. Nomor Induk Berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum;

Foreign Manufacturer via Official Representative:

1. Proof of trademark ownership in the form of a Class 19 Ceramic Tile trademark certificate issued by the Directorate General of Intellectual Property;
2. Copy of deed of establishment of the Foreign Manufacturer and its amendments;
3. Business license for Ceramic Tile manufacturing activities or a statement letter from the relevant authority in the country of origin;
4. Copy of ISO 9001:2015 certificate;
5. A stamped statement letter printed via SIINas and signed by the head of the Official Representative, stating that Ceramic Tiles will not be distributed, marketed, and/or transferred before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI and/or Certificate of Conformity and SPPT Conformity;
6. Production process flow diagram;
7. List of types/categories of Ceramic Tiles to be certified, including:
 - a. Group;
 - b. Glazed and/or unglazed;
 - c. Rectified and/or non-rectified edges;
 - d. Nominal size;
 - e. Brand;
 - f. Tariff Code/HS Code for imported products;
 - g. Product and/or packaging illustrations/photos;
8. List of production facilities including at least machines for:
 - a. Forming and firing processes;
 - b. Powder preparation for those using pressing in production;
9. Quality control list from raw material to final product;
10. Illustration of SNI Mark and/or Conformity Mark placement;
11. List of documented information according to ISO 9001:2015;
12. Organizational structure;
13. Business processes;
14. Copy of Importer company's deed of establishment and amendments;
15. Business Identification Number functioning as General Importer Identification Number;

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	40 of 42

16. Bukti penunjukan sebagai Importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.	16. Proof of appointment as Importer from the Official Representative in the form of an authentic deed made before a notary in the legal territory of the Republic of Indonesia;
Dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi berupa: 1. Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; 2. Perizinan berusaha sebagai legalitas operasional/komersial dengan bidang usaha perdagangan Ubin Keramik dengan lingkup KBLI 46633, 47523, 46635 dan/atau 47525; 3. Bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Perjanjian lisensi merek Ubin Keramik (kelas 19) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Ubin Keramik yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik (kelas 19) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 6. Bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;	Legal Documents of Official Representative: 1. Copy of the company's deed of establishment and amendments; 2. Business license as operational/commercial legality for trading in Ceramic Tiles with KBLI scopes 46633, 47523, 46635, and/or 47525; 3. Proof of appointment as Official Representative from the Foreign Manufacturer in the form of an authentic deed before a notary in Indonesia; 4. Trademark license agreement (Class 19) from the Foreign Manufacturer as brand owner to the Official Representative for use and responsibility of the Ceramic Tile trademark registered with the Directorate General of Intellectual Property; 5. Proof of trademark license agreement registration issued by the Directorate General of Intellectual Property; 6. Proof of control over a warehouse in the same city/regency or a nearby city/regency as the Official Representative's location;
Pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa: 1. Salinan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek 2. Perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya dengan lingkup KBLI 23919, industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng dengan lingkup KBLI 23929 dan/atau industri barang tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan dengan lingkup KBLI 23939 milik pemberi Kerja Sama Merek; 3. Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian; 4. Perjanjian lisensi untuk membuat/memproduksi Ubin Keramik atas merek 19 (sembilan belas) dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada perusahaan Industri penerima Maklun yang dicatatkan di	Brand Cooperation Provider as Industrial Company: 1. A copy of the deed of establishment and/or its amendments of the Brand Cooperation Provider; 2. Business license covering industrial activities in the following scopes: Refractory goods from clay/other ceramics (KBLI 23919), Clay/ceramic building materials excluding bricks and roof tiles (KBLI 23929), and/or Other non-building goods made of clay/ceramic and porcelain (KBLI 23939); 3. SNI Certificate and/or Certificate of Conformity with a type 5 certification system, owned by the Brand Cooperation Provider, in which the brand to be cooperated is listed; 4. Trademark license agreement for manufacturing/producing Class 19 Ceramic Tiles from the Maklun Provider to the Industrial Company receiving the Maklun, registered with the Directorate

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	41 of 42

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 6. Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian. 7. Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) yang masih berlaku.	General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights; 5. Proof of registration of the trademark license agreement for Class 19 Ceramic Tiles from the Maklun Provider to the Industrial Company receiving the Maklun, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights; and 6. A stamped statement letter printed via SIINas and signed by the representative of the Maklun Provider, declaring not to distribute, market, and/or transfer Ceramic Tiles before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI and/or Certificate of Conformity and SPPT Conformity; 7. A valid SNI Certificate and/or Certificate of Conformity with a type 5 certification system owned by the Foreign Manufacturer who is the recipient of the Brand Cooperation.
Pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa: 1. Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek 2. Perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Ubin Keramik atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 3. Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian; 4. Perjanjian lisensi untuk membuat/memproduksi Ubin Keramik atas merek merek 19 (sembilan belas) dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 5. Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum	Brand Cooperation Provider as a Foreign Manufacturer: 1. A copy of the deed of establishment and its amendments of the Brand Cooperation Provider (Foreign Manufacturer); 2. A business license owned by the Brand Cooperation Provider for the scope of Ceramic Tile industry activities, or a statement letter from the authorized authority in the country of origin; 3. A valid SNI Certificate and/or Certificate of Conformity under the type 5 certification system, owned by the Brand Cooperation Provider, with the brand to be cooperated listed in the SNI Certificate and/or Certificate of Conformity; 4. Trademark license agreement for the manufacturing/production of Class 19 Ceramic Tiles from the Industrial Company (Brand Cooperation Provider) to the Foreign Manufacturer (recipient of the Brand Cooperation), registered with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia; 5. Proof of registration of the trademark license agreement for Class 19 Ceramic Tiles from the Brand Cooperation Provider to the Brand Cooperation recipient, issued by the Directorate General of Intellectual Property; 6. A stamped statement letter printed through SIINas and signed by the head of the Official Representative of the Brand Cooperation Provider, declaring that Ceramic Tiles will not be distributed, marketed, and/or transferred before obtaining the

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	16 Mei 2025
		Page	42 of 42

memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian 7. Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh LSPRO dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima); dan 8. Dokumen Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa: Dokumen Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa: 1. Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; 2. Perizinan berusaha sebagai legalitas operasional/komersial dengan bidang usaha perdagangan Ubin Keramik dengan lingkup KBLI 46633, 47523, 46635 dan/atau 47525; 3. Bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Perjanjian lisensi merek Ubin Keramik (kelas 19) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Ubin Keramik yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;	SNI Certificate and SPPT SNI and/or Certificate of Conformity and SPPT Conformity; 7. SNI Certificate and/or Certificate of Conformity owned by the Foreign Manufacturer receiving the Brand Cooperation, issued by LSPRO under the type 5 certification system; and 8. Official Representative documents of the Foreign Manufacturer acting as the Brand Cooperation Provider, consisting of: Company Representative Documents of the Foreign Business Actor (Brand Cooperation Provider): 1. A copy of the company's deed of establishment and its amendments; 2. Business license as operational/commercial legality for Ceramic Tile trading activities, within the scope of KBLI codes 46633, 47523, 46635, and/or 47525; 3. Proof of appointment of the Official Representative from the Foreign Manufacturer in the form of an authentic deed made before a notary in the legal jurisdiction of the Republic of Indonesia; 4. Trademark license agreement for Class 19 Ceramic Tiles from the Foreign Manufacturer (as trademark owner) to the Official Representative, authorizing the use and taking responsibility for the Ceramic Tile trademark registered at the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights; 5. Proof of warehouse control located in the same regency/city or a nearby regency/city as the Official Representative's office.
---	---